

**STRATEGI MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS PADA  
PERNIKAHAN POLIGAMI GUS FADIL MUZAKKI SYAH**

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh  
**NUR AZIZAH**  
**NIM. 083 141 102**

**IAIN JEMBER**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**JURUSAN HUKUM ISLAM**  
**PRODI AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**JULI, 2018**

**STRATEGI MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS PADA  
PERNIKAHAN POLIGAMI GUS FADIL MUZAKKI SYAH**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al Ahwal Al-Syakhsyiyah

Oleh

**NUR AZIZAH  
NIM. 083 141 102**

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing



**Sri Lasmatus Sa'adah, M.HI  
NIP. 197410081998032002**

# STRATEGI MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS PADA PERNIKAHAN POLIGAMI GUS FADIL MUZAKKI SYAH

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Selasa

Tanggal : 03 Juli 2018


Tim Penguji

Ketua



(Busriyanti, M.Ag)  
NIP. 197106101998032002

Sekretaris



(Rina Suryanti, M.Sy)  
NUP.201708168

Anggota :

1. Muhaimin, M.H.I



2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sufrisno Rs. M.HI.  
NIP. 19590216 198903 1 001

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa’ ayat 3)

*Kebahagiaan Bukan Tentang Jumlah, tapi Kebahagiaan Adalah*

*Kelapangan Dada yang ada dalam diri seseorang*

*(Nur Azizah)*

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa kebanggaan, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak dan ibu tercinta (Bapak Nurul Huda dan Ibu Masi), karna doa, kasih sayang, dan perjuangan yang tiada henti membuat saya mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
2. Untuk seluruh para guru yang telah berkenan menyebut nama saya dalam doanya sehingga saya bisa melagkah dan mendapatkan gelar sarjana hukum seperti saat ini.
3. Kakek dan Nenek tercinta yang telah banyak memberikan kasih sayang do'a dukungan serta motivasidanmasukan yang sangatberartibagisaya.
4. Pak de dan Bude tercinta dan yang telah menjadi orang tua kedua, yang selama ini memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materil.
5. Adik kandung saya, Samiyati, Putri Firanti, Murni Gian Larasati, dan Abd Qodir Jailani, yang telah menjadi penyemangat bagi saya untuk segera menyelesaikan tanggung jawab tugas akhir ini.
6. Sahabat - sahabat dan teruntuk keluarga besar H2 prodi Al Ahwal Al-Syakhsiyyah, sangat bersyukur untuk kalian yang telah hadir dan ikut serta menyemangati terselesaikannya tugas akhir kuliah ini.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah SWT Yang Maha pengasih dan maha penyayang, teriring rasa syukur yang amat dalam, segala milik-Mu semesta, sang penguasa jagad raya. Yang Telah banyak melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang hamba rasakan pada saat ini Allah memberikan peluang yang amat besar untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membina dan mengarahkan kita dari dunia jahiliyah menuju dunia pengetahuan. Dengan upaya semaksimal mungkin, penyusun mengupayakan menyajikan yang terbaik, sehingga terwujud penyusunan skripsi meskipun belum pada taraf ideal. Adapun penyusunan skripsi ini tidak lain dimaksudkan untuk memenuhi sebagai persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar sarjana S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah Program Study Al-Ahwal Al Syakhsyiyah. Penyusun menyadari atas keterbatasan intelektualitas dan pengalaman sehingga tidak mustahil masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam isi dan metode dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa pikiran, motivasi maupun sarana yang terwujud nyata dalam karya ilmiah ini, utamanya yang terhormat :

1. Bpk. Prof. Dr.H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bpk. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bpk. Muhaimin, M.HI selaku ketua Jurusan Hukum Islam

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum., selaku ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
5. Ibu Sri Lumatus Sa'adah, M.HI, selaku dosen pembimbing, yang sudah berkenan membimbing peneliti dengan sabar sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah
7. Gus Fadil Muzakki Syah selaku Pengasuh II PP Al-Qodiri Jember dan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Qodiri Jember yang telah berkenan memberikan informasi dan ijin untuk penelitian
8. Sahabat/i senasib seperjuangan khususnya anak kelas H2 yang telah turut serta memberikan motivasi terkait penyusunan skripsi.

Penulis hanya berdo'a semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan pahaladari Allah SWT. Demikianlah hantaran awal kami, akhirnya tidak ada yang kami harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang dalam bagi pengembangan khazanah keilmuan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin

Jember, 4 Juni 2018

Penulis

Nur Azizah  
083141102

## ABSTRAK

Nur Azizah, 4 Juni 2018. *Strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam Membentuk Keluarga Poligami Harmonis pada Pernikahan Poligami Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember*

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah hal yang diidamkan oleh setiap pasangan suami isteri, begitupun bagi keluarga poligami, eksistensi keluarga poligami sering menjadi kontroversi didalam banyak kalangan, diantaranya para pelaku poligami sering kali tidak mampu berlaku adil, misalkan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap para isterinya sehingga isteri pertama harus menanggung beban psikologi yang berat, begitupun dengan anak, ketika seorang suami mempunyai isteri lebih dan memiliki anak dari isteri yang lain, tidak jarang seorang anak akan mengalami kekurangan kasih sayang dari sosok sang ayah sehingga berakibat negatif terhadap keberlangsungan hidup sang anak. Namun pada realita yang ada ternyata tidak sedikit bagi keluarga poligami yang berhasil mewujudkan keluarga poligaminya bisa hidup dengan harmonis, misalnya saja keluarga Gus Fadil Muzakki Syah yang merupakan putra pengasuh yayasan Al-Qodiri Jember, dalam poligami dengan tiga isteri yang selalu hidup bersama dalam satu rumah Gus fadil mampu membuat keluarga poligaminya hidup harmonis tanpa adanya hal negatif yang disebut-sebut sebagai akibat negatif dari poligami pada umumnya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti memilih fokus penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah: a) Bagaimana pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga poligami harmonis dan strategi pencapaiannya?. b) Bagaimana strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah?. c) Bagaimana strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana strategi putra Al-Qodiri Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga harmonis pada pernikahan poligami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif Deskriptif, dalam penentuan informan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga harmonis dan pencapaiannya, keluarga harmonis dalam pandangan Gus Fadil Muzakki Syah adalah sebuah keluarga yang didalamnya terdapat sakinah mawaddah dan rahmah, keluarga harmonis dalam keluarga poligami adalah keluarga yang didalamnya terdapat keakuran dan kerukunan diantara para isteri dan anak. Sedangkan strategi pencapaiannya dengan beberapa prinsip diantaranya, yaitu prinsip keterbukaan antara suami dan para isteri dalam keluarga, prinsip kebersamaan (hidup satu rumah). Dan prinsip "S4M" yaitu (saling menerima, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menasehati). 2) Strategi pemenuhan hak dan kewajiban Gus Fadil muzakki syah adalah dengan cara adil yang proporsional meniadakan bentuk perbedaan secara tegas, atau kecondongan terhadap salah satu (para istri atau anak), dengan perlakuan yang sama atas prinsip keterbukaan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN 1</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN20</b>	
A. Penelitian terdahulu .....	19
B. Kajian Teoritik .....	20
1. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam.....	20
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	26
3. Poligami dalam Islam.....	31

4. Syarat-syarat Poligami .....	33
5. Hikmah dan Manfaat Poligami .....	38
6. Alasan Poligami .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Subyek Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Analisis Data .....	50
F. Keabsahan Data .....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	53

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Obyek penelitian .....	56
B. Penyajian data dan analisis .....	63
1. Pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga poligami harmonis dan strategi pencapaiannya .....	63
2. Strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah .....	65
3. Strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah .....	68
C. Pembahasan temuan .....	85
1. Pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga poligami harmonis dan strategi pencapaiannya .....	87

2. Strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah .....	89
3. Strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah .....	92

**BAB V KESIMPULANDAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran-saran .....	96

**DAFTAR PUSTAKA .....** 100

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

1. Matrik Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Surat Izin Penelitian
4. Jurnal Penelitian
5. Dokumentasi
6. Denah
7. Biodata Penulis

**IAIN JEMBER**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut syara', nikah adalah aqad antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri. Perintah menikah ditunjukkan Allah dalam al-quran: Artinya :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S. An-Nisaa' : 1).<sup>1</sup>

Dalam pengertian yang lain disebutkan bahwa pernikahan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, dan juga merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan dan merupakan embrio utama bangunan masyarakat yang sempurna.<sup>2</sup> dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri bertujuan

<sup>1</sup> Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, Mushaf Al-Azhar Al-Quran Terjemah (Bandung: JABAL, 2010), 77

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 11.

membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>3</sup>

Sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua pasangan suami isteri memiliki tujuan-tujuan tertentu, dalam Undang-undang No 7 tahun 1974 pasal 1 bab I, tentang pernikahan misalnya menyebutkan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>4</sup> sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 bab II mengenai tujuan umum dan utama dari sebuah pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.<sup>5</sup> sedangkan tujuan lainnya yaitu:

1. Memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, seperti yang dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad SAW yang artinya: “Hai para pemuda! Siapa saja diantara kamu yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena menikah akan menundukkan mata dan memelihara kemaluan” (HR. Bukhari dari Ibnu Mas’ud)
2. Menentramkan gejolak jiwa dan sebagai media tolong menolong antara suami dan isteri.
3. Mempertemukan dan memperkokoh ikatan antar keluarga untuk mewujudkan kebaikan yang lebih luas dalam masyarakat, hal ini dimungkinkan karena perkawinan pada dasarnya bukanlah hanya merupakan pertemuan dua orang tetapi keluarga dari kedua belah pihak.

<sup>3</sup>Tim Redaksi Nuansa Aula, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Kewarisan dan Perwakafan* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015). 73

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aula, *Kompilasi Hukum Islam*, 73

<sup>5</sup> Ibid., 2

4. Untuk mewujudkan kepatuhan kepada Allah, dalam rangka mencari keridhaanNya, karena perkawinan merupakan satu-satunya media yang disediakan oleh Allah SWT untuk menghalalkan hubungan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Senada dengan devinitif tersebut Beni Ahmad juga mengemukakan dalam bukunya Fiqh Munakahat tentang beberapa tujuan pernikahan diantaranya yaitu bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas, mengangkat harkat dan martabat perempuan, dan memproduksi keturunan dari rahim seorang perempuan, tujuan dari memproduksi keturunan tentunya adalah untuk keberlangsungan hidup manusia agar tidak punah dan hilang, dalam bukunya Masdar F. Mas'udi yang berjudul Islam dan hak-hak reproduksi perempuan, dialog fiqh pemberdayaan yang dikutip oleh Beni Ahmad menyatakan bahwa secara Kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia sebagaimana dalam surah Al-Lukman ayat 14-15 yang artinya:

وَأَنْتُمْ كُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾  
 وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

Artinya : “dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya dalam dua tahun, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu dan bapakmu”.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Isnawati Rais, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta: Depag RI,2006), 56

<sup>7</sup> Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, Mushaf Al-Azhar,

Dalam beberapa hadis yang dinukil Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kedudukan seorang ibu adalah tiga kali lipat dari seorang ayah dalam hal kebaktiannya dari hadis tersebut disimpulkan manusia yang paling terhormat dan menduduki peringkat pertama dimuka bumi adalah kaum perempuan yang telah menjadi seorang ibu.<sup>8</sup>

Tujuan-tujuan pernikahan tersebut dari banyak kalangan terkadang dijadikan dasar dalam menikah, dan jika salah satu dirasa kurang memenuhi maka sebagian dari mereka akan mencari sebuah solusi dari masalah yang ada, misalnya saja yang berkaitan dengan keturunan atau ketidakmampuan seorang isteri dalam memenuhi tugasnya, misalnya seorang isteri yang tidak memiliki keturunan atau ketidakmampuan dalam tugasnya sebagai isteri maka bisa melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu.

Eksistensi Fenomena poligami dalam masyarakat bukanlah hal yang tabu atau hal yang didiskreditkan sama sekali dalam kehidupan keluarga. Pasalnya poligami ini sudah ada sejak sebelum Islam datang walaupun substansi dalam pernikahan poligami masa itu hanyalah sebuah motif nafsu dan atas dasar hak milik atas perempuan. Maka dari itu setelah Islam datang, poligami tetap diperbolehkan dengan syarat tertentu dari Allah SWT, sebagaimana firmanNya dalam surah Al-Nisa' ayat 3.

---

<sup>8</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 23-37.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتُلْتَّ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: "...Kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".<sup>9</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan pernikahan lebih dari seorang isteri (poligami) diperbolehkan dengan syarat yang berat yaitu harus adil.<sup>10</sup>

Adil adalah syarat diperbolehkannya poligami jika khawatir tidak mampu berlaku adil maka dilarang untuk melakukan poligami, jika tetap seorang melakukan poligami tapi menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu berlaku adil maka dirinya berdosa walaupun pernikahannya adalah sah, dari kalangan ulama menyepakati bahwa adil dibagi dua yaitu adil yang dapat disanggupi oleh manusia diantaranya dalam hal tempat tinggal, pakaian makanan dan waktu bermalam, sementara adil yang tidak dapat disanggupi oleh seseorang yang melakukan poligami adalah dalam masalah cinta terhadap isteri-isterinya, oleh karenanya seorang suami dilarang untuk terlalu condong terhadap salah satu isterinya dan tetap bergaul dengan baik untuk seluruh isterinya baik yang dicintai maupun yang kurang dicintainya, maka jelaslah dalam hal ini bukan hanya adil dalam hal harta dan kunjungan malam melainkan segala sesuatu yang bisa dibagi termasuk perhatian dan kasih

<sup>9</sup> Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, Mushaf Al-Azhar, 77

<sup>10</sup> Busriyanti, Fiqih Munakahat (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 207



sayang harus dibagi dengan adil, Islam tidak membenarkan adanya sisi diskriminatif dan mentolerirnya.<sup>11</sup>

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 perkawinan pada azas nya adalah monogami artinya seorang suami hanya boleh memiliki isteri satu. Namun dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal tiga ayat 2 perihal memiliki isteri dua tetap diperbolehkan menyamping mandapatkan izin pengadian dan tentunya memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu syarat fakultatif dan syarat kumulatif sebagaimana tersebut dalam KHI maupun Undang-undang. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 4 disebutkan yang dimaksud dengan syarat fakultatif meliputi, *pertama* isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, *kedua*, isteri mendapati cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, *ketiga*, isteri tidak dapat melairkan keturunan (mandul). Sedangkan syarat kumulatif atau syarat yang harus dipenuhi secara keseluruhan terdapat dalam pasal 4 yang meliputi, *pertama*, harus ada persetujuan dari isteri-isteri, *kedua* adanya kepastian seorang suami mampu memenuhi keperluan para isteri, dan *ketiga*, suami harus adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam syarat kumulatif dan fakultatif tersebut diatur dalam pasal 57 dan 58 bab IX, yang pada pokoknya mengatur sebagaimana isi dari pasal-pasal dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana tersebut diatas.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Isnawati Rais, Hukum Perkawinan, 130

<sup>12</sup> M. Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), 89-90

Diperbolehkannya praktik poligami, menjadikan posisi poligami sebagai bentuk alternatif dalam permasalahan keluarga tertentu. Namun bukan kemudian menghidupsuburkan tirani dan dominasi kaum laki-laki dan perbudakan atas perempuan tetapi sebagai jalan keluar dari kesulitan keluarga. Selain itu menurut Morteza Muthahari mengemukakan bahwa poligami bukan penghancur perkawinan, karna dengan diperbolehkannya poligami maka berbagai bentuk penyelewengan laki-laki dapat diatasi. Ditengah banyaknya praktik poligami sebuah sistim dan pilihan antara poligami dan monogami bukan lagi hal yang harus dipersoalkan, persoalannya adalah jika harus dihadapkan pada keadaan yang menuntut dilakukannya poligami, sebuah pilihan harus menerima dan menjalani poligami secara resmi, atau menolak poligami sepenuhnya tetapi melakukan cinta yang terselubung, Islam tidak membenarkan adanya penipuan dan perzinahan karena hal tersebut berujung kepada kerugian semata. Poligami pada dasarnya bukanlah hal yang main-main, pasalnya ketika berpoligami suami akan mendapat beban tambahan, baik materi atau nonmateri sehingga terkadang dia harus meninggalkan kesenangannya, isteri juga demikian seorang isteri tidak akan mudah menempatkan diri.<sup>13</sup>

Selain itu mengatur dua isteri atau lebih bukanlah hal yang mudah bagi seorang suami, sebab banyak pasangan poligami justru mengakibatkan konflik yang besar dalam keluarganya sehingga mengakibatkan anak menjadi salah satu bagian dari dampak negatif keluarga poligami.

---

<sup>13</sup> Isnawati Rais, Hukum Perkawinan, 125

Namun tidak semua pasangan yang berpoligami mengalami kegagalan dan menghasilkan dampak buruk dalam praktiknya, misalnya saja keluarga besar dari salah satu putra bungsu Kiai tersohor di Jember yaitu Gus Fadil Muzakki Syah yang merupakan anak ketiga dari Kiai Muzakki Syah pengasuh Pesantren Al-Qodiri Jember.

Pesantren Al-Qodiri berdiri pada tahun 1397 H yang terletak di Jl. Manggar 139 A Kelurahan Gebang Poreng Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sebuah instansi besar yang menaungi beberapa lembaga pendidikan mulai dari taman kana-kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Madrasah Diniyah, Pondok Anak-Anak, Taman Pendidikan Al-Quran, Tahfidul Quran, Bimbingan Haji, Mu'adalah dan Biro Perjalanan Umroh. Program unggulan dari pesantren ini adalah Manaqib yang dilaksanakan setiap seminggu sekali dan juga setiap Jum'at Legi, dimana jamaah Manaqib yang hadir bukan hanya dari daerah Jember namun juga diluar Jember bahkan negara tetangga yaitu Malaysia yang mencapai 300.000 jamaah Manaqib, jumlah santri kurang lebih 3000 orang santri yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia dan Negara tetangga Malaysia. Salah satu pengurus pesantren besar di Jember ini adalah Gus Fadil Muzakki Syah sebagai Ketua Pengurus II di Pesantren Al-Qodiri.<sup>14</sup>

Fadil Muzakki Syah atau Gus Fadil lahir di Jember pada tanggal 21 Oktober 1979 pengalamannya dalam dunia politik cukup diperhitungkan,

---

<sup>14</sup> Tim Pengurus PP Al-Qodiri, dokumentasi, Jember, 19 April 2018

pasalnya meskipun beliau adalah keturunan seorang kiai, namun beliau tetap berkiprah sebagai politikus, perjalanannya dalam dunia politik dimulai sejak tahun 2009, yaitu menjabat sebagai anggota DPR RI di tahun 2009 sampai dengan periode 2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), selain itu beliau juga pernah mencalonkan diri sebagai wakil bupati Situbondo Provinsi Jawa Timur dan berpasangan dengan Abdul Hamid.

Setelah berusia genap usia 19 tahun tepatnya pada tanggal 14 september 1998 Gus Fadil mengakhiri masa lajangnya. Pada tanggal tersebut beliau menikah untuk pertama kalinya dengan seorang wanita kelahiran Pasuruan yang bernama Siti Aminah sebagai isteri pertamanya, dalam perkawinannya dengan Gus Fadil ia melahirkan tiga orang anak.

Setelah sembilan tahun menikah dan menjalin hubungan suami isteri dengan Siti Aminah, Gus Fadil memutuskan untuk menikah lagi untuk kedua kalinya inisiatifnya tersebut mendapat respon positif dari isteri pertamanya, sehingga pada tahun tersebut beliau (Gus Fadil) menikahi kembali dengan seorang perempuan asal Bangsal Sari Jember yang bernama Yeni Kurnia, dan melahirkan dua anak. Setelah hidup dengan kedua isterinya, nyatanya tidak cukup bagi Gus Fadil sendiri, terbukti setelah beberapa tahun menikah dengan dua perempuan sekaligus, beliau menemukan seorang wanita kelahiran Jember yang menyandang status sebagai janda, yang bernama Novita Kusumaningrum. Hingga saat ini kehidupan Gus Fadil dan ketiga isterinya hidup rukun dalam satu rumah. Dari keharmonisan yang terwujud dalam keluarganya, nyatanya membuat media mulai menyoroti

kehidupannya. Dilansir dari beberapa wawancara masyarakat setempat, media sosial diantaranya blog Jawa Pos dan unggahan wawancara dalam media jejaring sosial lainnya seperti youtube yang memuat tentang keberhasilan Gus Fadil membina ketiga isteri dan anak-anaknya membuat pasangan tersebut nampak hidup ideal tanpa menimbulkan konflik pada keluarga poligami pada umumnya.<sup>15</sup>

Selain itu menurut pengakuan warga sekitar yaitu ibu Nur Hasanah yang merupakan tetangga dari Gus Fadil mengatakan, bahwa ditengah kesibukan Gus Fadil sebagai praktisi anggota DPR beliau harus membagi waktu dengan ketiga isterinya, selain usianya yang masih relatif muda beliau dikenal sebagai suami yang ideal, serta kecerdasan yang dimiliki sejak kecil nyatanya terlihat jelas bagaimana seorang Gus Fadil mampu menjadi sosok pria yang diakui berhasil menjadi ayah yang mampu membuat anak-anaknya hidup rukun tanpa kekurangan perhatiannya serta mampu menjadi sosok suami yang berhasil mendidik ketiga isterinya hidup rukun dalam satu rumah layaknya adik kakak kandung, bahkan ibu Hj Nur Hasanah yang merupakan tetangga dari beliau, masih dibuat penasaran bagaimana seorang Gus Fadil dalam usianya yang cukup muda dan ditengah kesibukannya mampu mewujudkan keluarga poligami yang harmonis dalam keluarganya.<sup>16</sup>

Kaitannya dengan praktik poligami tersebut peneliti mencoba meneliti keluarga poligami Gus Fadil Muzakki Syah yang merupakan putra ketiga dari Kiai tersohor di Jember yaitu Pondok Pesantren Al-qodiri Jember, untuk

---

<sup>15</sup>Miftahuk F.S, "Kisah Cinta Lora Fadil dan Tiga Isteri", [www.JawaPos.com/read/2017/0331.html](http://www.JawaPos.com/read/2017/0331.html) (29 Mei 2018)

<sup>16</sup>Hj. Nur Hasanah, wawancara, Jember, 4 April 2018

mengetahui bagaimana strategi pembentukan keluarga harmonis dalam mewujudkan keluarga poligami mawaddah sakinah dan rahmah yang merupakan cita-cita dalam syariat Islam dimana penelitian ini akan menjadikan sosok keluarga Gus keluarga besar pendiri pesantren AL-Qodiri Jember yang dijadikan panutan dalam masyarakat di Kabupaten Jember, sehingga selain mengontruksi mindset positif masyarakat terhadap poligami sebagai bentuk alternatif dalam keluarga, hal ini akan menjadi pedoman bagi pasangan keluarga poligami pada umumnya dan untuk mengetahui strategi atau pola asuh yang baik serta benar terhadap para isteri dan terutama mengasuh anak dan mewujudkannya sebagai keluarga yang harmonis.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan oprasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>17</sup> Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik oprasional yang dituangkan didalam bentuk kalimat tanya.<sup>18</sup>

Dan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, dimana rumusan masalah ini harus berdasarkan pada masalah yang ada.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2017),44.

<sup>18</sup>Ibid, 44.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014), 35.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga poligami harmonis?
2. Bagaimana Strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga sakinah?
3. Bagaimana strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dan anak dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah?

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan, dan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui. Dengan metode kualitatif, maka peneliti dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut sehingga dapat ditemukan hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori.<sup>20</sup>

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>21</sup> Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini.<sup>22</sup> Tujuan dirumuskan sebagai upaya untuk memecahkan masalah maka dari itu perumusan dari tujuan

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2014), 9

<sup>21</sup> Ibid., 45.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 400.

penelitian harus jelas, singkat, operasional dan mengacu kepada perumusan masalah.

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

4. Bagaimana Pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga poligami harmonis?
5. Bagaimana Strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga sakinah?
6. Bagaimana strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dan anak dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya dalam memecahkan suatu masalah.<sup>23</sup>

Adapun dari penelitian ini diharapkan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga harmonis pada pernikahan poligami .

---

<sup>23</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 291.



- b. Sebagai refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapapun untuk mengetahui tentang bagaimanakah strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga harmonis pada pernikahan poligami.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman bagi peneliti terkait bagaimanakah strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga harmonis pada pernikahan poligami .

### b. Bagi IAIN Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan dan pembendaharaan perpustakaan IAIN Jember khususnya di bidang hukum islam serta diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam kajian akademik terkait strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga harmonis pada pernikahan poligami.

### c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan refleksi bagi keluarga dalam masyarakat untuk meminimalisir kemungkinan problem yang ditemukan dalam praktik berpoligami.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh

peneliti.<sup>24</sup> dengan adanya devinisi istilah yaitu untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul.

Berikut merupakan istilah-istilah dalam judul penelitian yang perlu didefinisikan.

### 1. Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sebuah sasaran.<sup>25</sup>

Sedangkan keluarga yang merupakan satu kesatuan dalam judul penelitian setelah kata strategi adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan, didalamnya hidup bersama pasangan suami isteri secara sah karena sebuah ikatan pernikahan dengan tekad bersama untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian yang dimaksud Strategi keluarga disini adalah bagaimana sebuah rencana/trik yang dilakukan dalam sebuah keluarga yang didalamnya terdapat hubungan-hubungan dalam keluarga untuk mencapai sebuah sasaran dalam keluarga tersebut.

Yang dimaksud strategi pembentukan keluarga dalam judul penelitian ini adalah bagaimana sebuah strategi atau pola pembentukan yang diterapkan dalam keluarga sehingga tercipta sebuah keharmonisan dalam keluarga, terutama dalam keluarga poligami Gus Fadil Muzakki Syah dalam penelitian ini .

<sup>24</sup>IAIN Jember, *Pedoman Penulisan* , 45.

<sup>25</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## 2. Keluarga Harmonis

Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan, didalamnya hidup bersama pasangan suami isteri secara sah karena sebuah ikatan pernikahan dengan tekad bersama untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin.

Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami isteri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang, hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmani. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya, cinta kasih sayang ini dapat menciptakan rasa saling menghormati.<sup>26</sup> Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis apabila

keluarga tersebut memenuhi beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Kesejahteraan Jiwa
- b. Faktor Kesejahteraan Fisik
- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.<sup>27</sup>

Yang dimaksud keluarga harmonis dalam judul penelitian ini adalah keharmonisan yang ada dalam keluarga poligami Gus Fadil

Muzakki Syah

<sup>26</sup> Peni Ratnawati, *Keharmonisan Keluarga Antara Suami Isteri di Tinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini*, (Semarang : Fakultas Psikologi), 158

<sup>27</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1982), 79

### 3. Poligami

Poligami menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa orang lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan istilah poligami sendiri berasal dari bahasa Inggris “Poligamy” dan disebut “Taadudu al-zaujah” dalam Islam.<sup>28</sup> Oleh karena itu maka ditarik sebuah pengertian bahwa poligami adalah seorang pria yang memiliki isteri lebih dari seorang.

Poligami yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah praktik poligami dengan tiga isteri yang dilakukan Gus Fadil Muzakki Syah

Setelah melihat uraian dari setiap definisi istilah diatas maka yang dimaksud dengan judul penelitian “Strategi Gus Fadil Muzakki Syah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Pada Pernikahan Poligami” adalah bagaimana keluarga Gus Fadil Muzakki Syah yang melakukan poligami dengan tiga orang isteri membuat suatu strategi, cara atau sebuah pola membentuk keluarga dan mewujudkannya sebagai keluarga yang harmonis.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk, bukan seperti daftar.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Siti Rodliyah, *Pendekatan Silaturahmi dalam Membangun Kerukunan Poligami: Studi Tentang Pola Interaksi Keluarga Poligami Kabupaten Jember*, (IAIN Jember: Laporan Akhir Penelitian Individual), 7

<sup>29</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan*, 48.

Adapun sistematika dalam pembahasan ini, membagi pembahasan menjadi lima bab dan setiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab bagian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu.

1. Bab satu berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang dilaksanakan. Pada bab dijabarkan menjadi beberapa bagian diantaranya, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu, dan kajian teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu strategi membentuk keluarga harmonis pada pernikahan poligami Gus Fadil Muzakki Syah.
3. Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.
4. Bab empat berisi tentang penyajian data dan analisis, yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan.
5. Bab lima terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan kesimpulan dari peneliti yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini, mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan menggunakan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>30</sup> Tabel berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dalam penelitian ini :

**Tabel**

**Hasil Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ PT/ Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Ade Irma Imamah/ UIN Syarif Hidayatullah/ 2015	Konsep keluarga sakinah bagi perkawinan poligami	Konsep keluarga sakinah dalam pandangan pelaku poligami, latar belakang poligami serta dampak yang ditimbulkann	Objek pembahasan mengenai keluarga yang sakinah/har monis dalam praktik poligami	Fokus masalah yang dituju, tempat penelitian dan kuantitas informan penelitian selanjutnya lebih spesifik kepada

<sup>30</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 45.

			dalam poligami.		pemenuhan hak kewajiban terhadap isteri dan anak dalam poligami dengan informan tunggal.
2	Ratna Kusuma Wardani/ Universitas Muamadiyah Malang/ 2014	Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami	Mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga yang berpoligami	Kesamaan ada dalam salah satu fokus penelitian peneliti yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga.	Fokus masalah yang dituju, dan tempat penelitian. penelitian terdahulu lebih spesifik hanya terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam

Kata Harmonis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah memiliki arti *selaras* atau *serasi*. Sedangkan menurut Suekanto keluarga adalah inti dari sekelompok sosial yang terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan, dan sebuah keluarga terdiri dari seorang suami, isteri dan anak.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Leis Yigibalom, *Peranan Interaksi Anggota Keluarga dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga Di Desa Kmuluk Kec. Tiom Kab. Lanny Jaya (Lanny Jaya : 2013)*

keluarga merupakan suatu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia. Dalam berkeluarga suami isteri dituntut mencipta hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana harmonis yaitu menciptakan bentuk saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan. Dalam menciptakan sebuah hubungan keluarga harmonis maka seseorang harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Menciptakan hidup beragama dalam keluarga
- b. Mempunyai waktu bersama dengan keluarga
- c. Mempunyai komunikasi yang baik dalam keluarga
- d. Saling menghargai antar sesama
- e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim
- f. Adanya hubungan yang erat dalam keluarga.<sup>32</sup>

Sejalan dengan konsep harmonisasi keluarga diatas, sebenarnya jauh sebelumnya Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatiannya yang sepadan dalam kehidupan individu serta umat manusia secara keseluruhan. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dijelaskan dalam Al-Quran yang diantaranya QS. Ar-rum ayat 21

---

<sup>32</sup>Muhammad Farid dan Farida Yunistiati dkk, *Djalali Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja*. (Portal Garuda, 2014).



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>33</sup>

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti perintah rasul, maka sakinah, Mawaddah dan Rahmah adalah yang Allah ciptakan untuk sepasang suami isteri dalam keluarganya.

Dalam ayat diatas, kata sakinah dalam alquran dan ditafsirka cenderung dan tentram.<sup>34</sup> Senada dengan itu Qurais Sihap menjelaskan bahwa kata sakinah mengandung makna “Ketenangan” atau antonim “Keguncangan”, menurutnya pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuai untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebeumnya ada gejolak. Adanya sakinah merupakan modal yang paling penting dalam membangun keluarga. Disamping sakinah Al-Quran menyebut kata lain yaitu Mawaddah dan rahmah dalam AL-Quran dan tafsiranya kedua kata tersebut diartikan dengan rasa kasih dan sayang.

Dalam perkembangannya, kata sakinah diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi sakinah yang berarti

<sup>33</sup> Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, Mushaf Al-Azhar, 406

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 7*, 481

kedamaian, ketentruman, ketenangan, kebahagiaan. Sedangkan kata mawaddah yang berarti kasih sayang dalam diri sang pecinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitidialahnya. Sedangkan kata rahmah setelah diadopsi kedalam bahasa Indonesia yaitu rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang berbuat kebaikan kepada orang lain. Karena itulah kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis dan penuh cinta kasih dan semangat berkorban buat yang lain.<sup>35</sup>

Sesuai dengan tujuan dan prinsip pernikahan dalam Islam untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diliputi kasih dan sayang sebagaimana yang disampaikan QS.Ar-Rum ayat 21 diatatas.Untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut Islam juga mengatur hak dan kewajiban bagi suami isteri yang terikat dalam pernikahannya, dimana hak dan kewajiban tersebut dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa sehingga tujuan sakinah, mawaddah dan rahmah dapat dicapai.

Dalam ayat Al-Quran diatas jelaslah Allah menetapkan ketentuan hidup suami isteri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentruman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga.Adapun prinsip hak dan kewajiban tersebut terangkum dalam QS.Al-Baqarah ayat 228.

---

<sup>35</sup>A.M Ismatulloh,, *Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Perspektif penafsiran kitab l-Quran d tafsirnya)*

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللِّرْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.<sup>36</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dikutip oleh Husen Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perempuan*, ayat diatas menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki begitupun sebaliknya. Dasar pembagian hak dan kewajiban ini adalah urf dan fithrah, bahwa setiap hak selalu ada kewajiban, dan berlaku sebaliknya.<sup>37</sup>

Berikut akan diuraikan hak dan kewajiban bersama seorang suami isteri diantaranya:

- 1) Suami dan isteri sama-sama punya hak untuk mengadakan hubungan seksual yang halal. Kehalalan ini adalah hak yang sama antara suami isteri, dalam melakukannya tidak boleh ada pemaksaan kehendak dari salah satu pihak.
- 2) Terlarangnya melakukan pernikahan dengan orang-orang yang menjadi mahram karena hubungan pernikahan ini seperti haramnya isteri dinikahi oleh ayah suami dan begitu sebaliknya.
- 3) Masing-masing pihak mempunyai hak saling mewarisi.

<sup>36</sup> Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, Mushaf Al-Azhar, 36

<sup>37</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 147

4) Adanya sikap saling memperlakukan pasangannya dengan baik agar tercipta keharmonisan dalam hubungan suami isteri.

Selain itu lebih spesifik diantara hak-hak suami yang merupakan kewajiban isteri yaitu, mematuhi suami selagi tidak menuntun kejalan maksiat, menjaga harta dan kehormatan suami, memperlakukan suami dengan baik, adapun dalil yang menjelaskan kewajiban isteri sebagaimana tersebut diatas tertuang dalam surat al-Nisa ayat 34 yaitu:

Artinya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka.”<sup>38</sup>

Sedangkan hak isteri yang merupakan kewajiban suami, salah satunya terdapat dalam surat Al-Nisa ayat 19 yaitu

<sup>38</sup> Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, Mushaf Al-Azhar, 84

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ  
 اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٨﴾

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut, jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”<sup>39</sup>

Tentang hak untuk dipergauli dengan baik, dalam surat ini seorang suami wajib untuk memuliakan isterinya, memperlakukannya dengan patut dan memberika apa yang dapat diberikan demi menyenangkan dan membehagiakan hati isterinnya disamping juga bersabar dalam menghadapinya.<sup>40</sup>

Secara psikologi kebahagiaan adalah yaitu mampu mencapai keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan dari semua anggota keluarga dan sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing.<sup>41</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam Islam yang dimaksud pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau Mistaqon glalidzan untuk mentaati perintah Alloh SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>42</sup> Setelah melakukan akad atau perjanjian pasangan suami isteri telah terikat dan sejak itulah keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya berupa,

<sup>39</sup> Ibid., 80

<sup>40</sup> Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 112-118

<sup>41</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara), 2

<sup>42</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam*, 2

hak dan kewajiban isteri atas suami, hak dan kewajiban suami atas isteri dan hak bersama suami isteri.<sup>43</sup>

### 1) Hak dan Kewajiban Isteri atas Suami

- a) Hak suami yang harus dilakukan oleh isteri diantaranya hak dipatuhi dalam segala hal selama tidak dijalan maksiat, harta dan kehormatan suami dijaga oleh isteri, dan diperlakukan dengan baik oleh isteri, maksudnya isteri tidak pernah bermuka masam dan tidak melakukan segala hal yang tidak membuat suami senang.<sup>44</sup>
- b) Sebagaimana dalam pasal 83 kompilasi hukum Islam tentang perkawinan kewajiban isteri meliputi kebaktiannya secara lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum islam, dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>45</sup>
- c) kewajiban konkrit lainnya yaitu menjadikan suami sebagai pemimpin.
- d) Kepetuhan sepenuhnya dalam hal-hal yang bukan maksiat.
- e) Mengatur urusan rumah tangga.
- f) Menghormati keluarga suami.
- g) Amanah terhadap harta suami dan tidak memasukkanya kedalam rumah orang yang tidak disukainya.
- h) Berusaha memperoleh kasih sayang dan keridhaanya.

<sup>43</sup> Beni Ahmad, Fiqih Munakahat 2, 11

<sup>44</sup> Ibid., 112

<sup>45</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 26

- i) Berhias dan bersolek untuk suami.<sup>46</sup>

Selain diatas, isteri juga memiliki kewajiban yang merupakan hak suami yang wajib dilakukan, diantaranya:

- a) Isteri tidak boleh mengizinkan orang yang dibenci suami dan tidur ditempat tidurnya.
- b) Isteri tidak boleh memberi izin masuk seseorang yang dibenci oleh suaminya.<sup>47</sup>

## 2) Hak dan Kewajiban suami atas isteri

- a) Kewajiban suami terhadap isteri yang merupakan hak dari isteri berupa materi dan non materi, yang bersifat materi misalnya kewajiban memberi mahar dan nafkah, sedangkan yang non materi adalah kewajiban untuk memberikan perlakuan yang baik dan adil (Jika suami berpoligami)

- b) Adapun hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami adalah hak mendapatkan mahar dan nafkah dari suami.
- c) Hak untuk digauli dengan baik oleh suami.
- d) Hak untuk mendapatkan perlindungan

## 3) Hak dan Kewajiban bersama suami isteri

Dalam keluarga terdapat hak yang dapat diperoleh bersama-sama oleh suami isteri, yang harus dilakukan bersama oleh pasangan suami isteri.

<sup>46</sup> Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 121-125

<sup>47</sup> Syeikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, 'UQUDULLUJAIN, terj. Achmad Suanrto (Surabaya" Al-Hidayah, 1996), 12

Berikut akan diuraikan hak dan kewajiban bersama suami dan isteri:

- a) Suami isteri sama-sama memiliki hak untuk mengadakan hubungan seksual yang halal, dimana dalam melakukan hubungan seksual tidak boleh ada pemaksaan kehendak baik dari isteri maupun dari suami
- b) Haramnya menikah dengan orang-orang yang menjadi mahram, seperti isteri dinikahi oleh ayah suami dan lainnya. Sebaliknya berlaku sama terhadap suami menikah dengan mahramnya.
- c) Suami isteri sama-sama memiliki hak saling mewarisi akibat dari hubungan pernikahannya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka salah satunya akan mewarisi atas harta yang ditinggalkannya. Hak mendapat warisan sudah berlaku sejak adanya akad.
- d) Adanya sikap saling memperlakukan pasangannya dengan baik, agar tercipta sebuah keharmonisan dalam keluarganya.<sup>48</sup>

Kewajiban bersama suami isteri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 diantaranya:

- a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah (Beirut: Dar al-Fiqr, 1983) jilid II, 134



- b) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.
- c) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama.<sup>49</sup>

#### 4). Hak dan Kewajiban Suami isteri dalam Keluarga Poligami

- a) Kewajiban Suami Terhadap Isteri-isterinya

Kewajiban suami yang beristeri lebih dari satu disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Islam, adapun beberapa kewajiban suami diantaranya *pertama*, suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

*Kedua*, dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

- b) Kewajiban Isteri terhadap suami

Sedangkan kewajiban para isteri dalam keluarga poligami terdapat dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam diantaranya, yang *pertama*, kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir

<sup>49</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 23

dan batin didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. *Kedua*, Isteri menyeenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. <sup>50</sup>

### 3. Poligami dalam Islam

Kata poligami berasal dari Yunani, *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamaen* adalah kawin. Jadi poligami adalah kawin banyak atau suami beristri banyak, sedangkan dalam bahasa Arab poligami dikenal dengan istilah *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut pemaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Praktik Poligami dilakukan oleh manusia jauh sebelum Islam lahir, poligami sudah dilakukan oleh semua bangsa. Di jazirah Arab sendiri yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan. Poligami telah dijalankan oleh bangsa primitif, bahkan sampai sekarang, bahkan bangsa Romawi sempat menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih dari seorang, karena kaum raja dan bangsawan banyak memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya. <sup>51</sup> Selain itu dalam agama Yahudi juga memberlakukan poligami tanpa batas. Sebelum nabi Muhammad SAW, nabi-nabi sebelumnya juga dijelaskan dalam taurat bahwa mereka para nabi juga melakukan poligami diantaranya nabi Daud as memiliki 100 orang isteri,

<sup>50</sup> Ibid., 25

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 151

nabi Sulaiman as memiliki 700 orang isteri dari perempuan merdeka, dan 300 orang isteri dari kalangan budak sehingga jumlah isteri dari nabi Daud as adalah 1000 orang isteri.<sup>52</sup>

Dalam islam poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dasar hukum diperbolehkannya poligami disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>53</sup>

Dalam bukunya Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam yang dikutip oleh Beni Ahmad mengatakan bahwa dalam surat tersebut terdapat kalimat *fankihu* yang merupakan bentuk kalimat amr (perintah) namun meski berupa kalimat perintah kalimat tersebut berfaedah mubah bukan wajib yang dapat direlevansikan dengan kaidah Ushul fiqh yaitu *al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala at tahrim*, yang artinya asal dari sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. yang dikutip dalam buku Beni Ahmad Fiqih Munakahat 2 menyatakan “

<sup>52</sup> Isnawati Rais, Hukum Perkawinan, 124

<sup>53</sup> Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, Mushaf Al-Azhar, 77

lebih disukai, bila laki-laki hanya mempunyai seorang isteri, bahkan jika dimungkinkan ia tetap mempertahankan sampai akhir hayatnya” hal tersebut karena perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.<sup>54</sup>

#### 4. Syarat-syarat poligami

Asal perkawinan adalah seorang suami untuk seorang isteri, sedangkan poligami bukan asal atau pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dilakukan karena kondisi darurat. Sejalan dengan hal tersebut dalam Kompilasi hukum Islam perkawinan adalah berasaskan monogami, artinya seorang suami hanya boleh memiliki satu isteri. Namun meskipun perkawinan dalam aturan berasaskan monogami tetap membuka peluang untuk melakukan poligami.<sup>55</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 3 surat An-Nisa'. Bolehnya menikahi perempuan lebih dari empat harus disertai dengan syarat yang sangat berat, yaitu mampu berlaku adil. Dalam Asbabun Nuzul surat An-Nisa' ayat ini turun dilatarbelakangi oleh seorang laki-laki yang bernama Ghilan yang ingin menikahi anak yatim yang cantik dan kaya yang berada dalam perwaliannya tanpa diberikan mas kawin/mahar, dalam kebiasaan jahiliyah para wali dari anak yatim mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yatim yang dipeliharanya, dengan kata lain jika anak yatim yang dipelihara kebetulan kaya dan cantik maka walinya akan menikahi anak yatim tanpa mahar, namun jika anak yatim tidaklah cantik maka dia

<sup>54</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 151.

<sup>55</sup> *Undang-Undang No 1 Tahun 1974*.

(wali anak yatim) enggan menikahinya atau enikahkannya, karna takut harta benda milik anak yatim jatuh ketangan orang lain, maka dari itu ayat ini turun untuk menjelaskan, jika tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim maka boleh menikahi untuk dua sampai empat orang isteri. Dengan syarat utama yaitu mampu berlaku adil, adil dalam hal ini mencakup dua hal yaitu adil dalam nafkah kasih sayang dan lainnya. Namun dalam masalah kesanggupan berlaku adil Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 129 menyatakan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
 الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya:“ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai , sehingga kamu membuat yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri , maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”<sup>56</sup>

Dari dua ayat diatas, para mufassir, ahli hukum Islam dan mayoritas ummat Islam, merumuskan beberapa hukum yaitu:

- 1) Poligami hukumnya adalah boleh dengan jumlah maksimal empat orang isteri, kata boleh dipahami dari kata *Fankihu* yang berbentuk Amar (perintah), yang tidak menunjukka wajib akan tetapi bentuk kebolehan.

<sup>56</sup> Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, Mushaf Al-Azhar, 99

2) Adil adalah syarat diperbolehkannya poligami. dengan demikian hukumnya wajib tidak boleh berpoligami jika seorang suami tidak mampu berlaku adil dalam memenuhi hak-hak para isteri, bila seorang suami tetap memaksakan diri untuk berpoligami dengan beberapa isteri sedangkan dirinya sadar tidak akan mampu berlaku adil maka ia berdosa, walaupun perkawinannya dianggap sah.

Para ulama menyepakati bahwa kata “adil” dalam pernikahan poligami ini adalah adil dalam hal yang disanggupi seperti sandang, pangan dan papan, sedangkan “adil” dalam ayat kedua diatas adalah adil dalam masalah cinta diantara isteri-isterinya itu adalah sesuatu yang sulit bagi seorang suami, karna kecondongan perasaan terhadap salah satu isteri pasti ada, maka darinya seorang suami tetap diwajibkan bergaul secara baik dengan semua isterinya baik yang dicintai atau yang kurang dicintai dan tidak menampakkan kecondongan itu diantara isterinya, karna Islam melarang adanya salah satu isteri dijadikan permaisuri dan lainnya sebagai pelayan, hal ini sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW sendiri sebagai tokoh yang memiliki banyak isteri, beliau mendatangi isterinya secara bergiliran pada hari yang telah ditentukan meskipun beliau dalam keadaan sakit. Sehingga dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tarmidzi, bahwa nabi pernah bersabda yaitu “*Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki dua isteri, lalu memberatkan*

*salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bahu yang miring”.*<sup>57</sup>

Islam tidak menutup jalan untuk melakukan poligami asalkan memang ada keadaan yang mendorong untuk melakukan poligami dan dapat memenuhi syarat utama melakukan poligami yaitu berlaku adil, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa adil meliputi semua aspek keadilan, nafkah, giliran, dan kasih sayang, dalam hal berlaku adil terhadap para isteri yang dimilikinya, hal tersebut merupakan bentuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan, dan tidak dibenarkan menzalimi salah satu isteri dan cenderung pada salah satunya saja. Beni Ahmad mengatakan bahwa hak perempuan adalah tidak untuk dimadu. Akan tetapi poligami adalah sebagai alternatif dalam keadaan darurat masalah keluarga serta untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinaan, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap isteri-isterinya adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dipimpinya.<sup>58</sup>

Menurut Rahmat Hakim yang dikutip oleh Beni Ahmad, dalam Islam Poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar diantaranya:

- 1) Terhalangnya Reproduksi generatif (kemandulan)
- 2) Istri tidak berfungsi sebagai isteri

<sup>57</sup> Isnawati Rais, Hukum Perkawinan, 129-133

<sup>58</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 208-210

- 3) Suami yang hiperseks, sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang isteri
- 4) Jumlah perempuan melebihi laki-laki
- 5) Isteri yang menyuruh suaminya untuk berpoligami.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Sayuti Thalib, syarat poligami meliputi:

- 1) Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil.
- 2) Bila suami sanggup berlaku adil pada isteri-isterinya.
- 3) Boleh berpoligami pada empat orang isteri.
- 4) Ada kemampuan secara materi.
- 5) Bila isteri tidak lagi berfungsi sebagai isteri.<sup>60</sup>

Dalam Kopilasi Hukum Islam juga dijelaskan untuk mengambil alternatif poligami dalam keluarga seorang suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam bab. VIII PP No. 9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

<sup>59</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 152

<sup>60</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 28.



Sedangkan selain pasal diatas, harus pula dipenuhi beberapa syarat lainnya, yaitu sebagaimana dalam pasal 57 dan 58.

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 58 juga disebutkan untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:

- 1) Adanya persetujuan isteri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>61</sup>

Maka jelaslah bahwa poligami sebagaimana yang ada dalam surat An-Nisa, bukanlah sebuah anjuran mentah dari Allah, yang bisa dilakukan secara liar dan tanpa mempertimbangkan akibat hukum dikemudian hari. Melainkan praktik poligami harus dilakukan secara prosedural sebagaimana dalam KHI dan Undang-undang yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan menghindari bahaya.

## **5. Hikmah dan Manfaat poligami**

Islam sebagai agama yang Universal dan sempurna, semangat Syariat Islam didasarkan pada hikmah dan kemaslahatan hamba-Nya dalam kehidupan dunia dan akhirat, hal tersebut tampak dengan jelas

<sup>61</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 74.

setelah mencermati faktor-faktor pendukung, manfaat-manfaat, dan hikmah-hikmah poligami.

Hani al-Haj menyebutkan bahwa dalam poligami terdapat manfaat-manfaat diantaranya:<sup>62</sup>

- 1) Mengatasi problem keluarga, misalnya seorang isteri yang menderita penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan, maka dalam hal ini seorang suami diperbolehkan untuk melakukan poligami, selain itu isteri yang dalam keadaan mandul juga masuk dalam kategori ini.
- 2) Berbuat baik kepada seorang wanita yang terlantar, salah satu sebabnya karena seorang wanita yang dinikahi adalah wanita yang menanggung beberapa anak yatim seperti yang dialami seorang yang berstatus janda.
- 3) Memenuhi hajat suami yang sangat mendesak, misalnya seorang suami yang bepergian jauh sehingga kemungkinan timbul dua pilihan dalam dirinya, yaitu antara selingkuh atau menikah dengan orang lain. Selain itu suami yang memiliki kekuatan libido seksual yang cukup tinggi, sehingga tidak cukup dilayani satu orang isteri saja.
- 4) Kebutuhan Sosial, harus diakui bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari seorang laki-laki. Sebagaimana yang dikbarkan oleh rasul, maka jika setiap laki-laki diharuskan cukup hanya dengan satu

---

<sup>62</sup> Hani al-Haj, *Terkadang Satu Isteri Tidak Cukup* (Jakarta timur: Pustaka Al-Kausar, 2003), 68

isteri niscaya banyak gadis yang bernasib sebagai perawan tua dan menyandanginya seumur hidup.

## 6. Alasan Poligami

Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 4 ayat (2). Bahwa Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan dan tidak bisa disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat menghasilkan keturunan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam alasan poligami disebutkan dalam pasal 57 yang pada pokoknya memiliki alasan yang sama dengan bunyi pasal 4 ayat 2, yaitu:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan isterinya.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>63</sup>

Jika diperhatikan alasan-alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Menurut Anshori Fahmie, seorang suami yang mengambil keputusan untuk berpoligami memiliki motif yang bermacam-macam diantaranya:<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 74

- 1) Karena keprihatinan, ternyata keprihatinan menjadi sebab seorang suami melakukan poligami, hanya perlu penegasan bahwa yang dimaksud keprihatinan dalam hal ini adalah murni karena pertimbangan sosial, misalnya melihat kondisi dalam mendidik anak yang perlu figur Ayah atau kondisi keuangan yang tidak cukup.
- 2) Karena seks/libido, masalah seks juga menjadi salah satu faktornya, kebutuhan libido yang tidak terpenuhi dengan baik, atau karena seorang suami yang maniak seks yaitu tidak cukup dengan satu isteri yang melayaninya.
- 3) Keinginan mengembangkan keturunan, alasan ingin mengembangkan keturunan hal ini disebabkan seorang isteri yang diperkirakan medis tidak mempunyai keturunan/ mandul atau sebabpenyakit, maka suami menikah kembali karena alasan keturunan.

Walaupun Islam membolehkan poligami karena pertimbangan yang ada, namun Islam tetap menetapkan rambu-rambu yang dapat menghilangkan akibat negatif dari praktik poligami tersebut.

---

<sup>64</sup> Anshori fahmie, *Siapa Bialng Poligami Itu Sunnah* (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), 63

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif.<sup>65</sup> Dalam hal ini perlu dikemukakan, mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.<sup>66</sup> Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan alasan bahwa dalam penelitian peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya, namun meski demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sama sekali tidak boleh menggunakan angka.

Pendekatan kualitatif bahwa penelitian adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>67</sup> Alasan penggunaan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan dan ingin mengetahui lebih jauh sebuah strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga harmonis. Sedangkan jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang

<sup>65</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017). 46

<sup>66</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 292.

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, 3.

dibahas.<sup>68</sup>serta sepenuhnya dalam penelitian ini data yang akan digali dari fakta lapangan dan akan disajikan dalam bentuk deksripsi naratif, yang berarti bahwa peneliti dalam hal ini mengambil semua keterangan-keterangan dan data-data yang ada dilapangan dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis semua fakta-fakta yang ada dilapangan tersebut.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>69</sup>

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kelurahan Gebang Poreng Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, karna merupakan tempat atau dalem (tempat tinggal) objek penelitian berada dalam hal ini Gus Fadil Muzakki Syah yang merupakan putra pengasuh Al-Qodiri Jember dan saat ini menjadi kepala yayasan pesantren

Selain itu lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana kepala rumah tangga poligami tiga isteri tinggal dan keberadaan keluarganya diakui oleh masyarakat sebagai keluarga poligami harmonis, dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Usia anggota keluarga masih terbilang muda.
2. Memiliki status sosial yang diperhitungkan dalam masyarakat karna dalam hal ini selain pernah aktif di kursi DPR, Dia juga sebagai wakil ketua yayasan Pesantren besar yaitu Al-Qodiri Jember, dan menjadi pembina Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Qodiri Jember, dan

---

<sup>68</sup> Erna Widodo Muktar, *Kotruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrauz, 2000), 79

<sup>69</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan*, 46.

begitupun dengan ketiga isterinya yang juga aktif dalam pengurusan yayasan dan STIKES Al-Qodiri Jember, sehingga keberadaanya menjadi cermin atau panutan bagi masyarakat pada umumnya.

3. Memiliki apresiasi positif dalam masyarakat terhadap keberhasilannya mampu mewujudkan keluarga poligami harmonis dengan ketiga isterinya ditengah-tengah kesibukan karirnya.

Selain itu Dari beberapa pertimbangan diatas maka peneliti memilih lokasi penelitian sebagaimana tersebut diatas.

### C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaporan jenis data dan sumber data, uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh dan siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>70</sup>

Dalam penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>71</sup>

Berhubung peneliti ini berangkat dari kasus dilapangan, maka subjek penelitian tersebut adalah Gus Fadil Muzakki Syah sebagai pelaku dalam keluarga poligami.

---

<sup>70</sup>Ibid., 47.

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* , 218.

Pada subjek penelitian ada beberapa sumber data yang dikumpulkan melalui penelitian ini yaitu:

#### 1. Sumber data primer

Sumber ini berasal dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pemilihan informan, sumber data atau informan kunci. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data sebagai informan inti dan informan pendukung, yang menjadi informan inti adalah seorang suami isteri dalam keluarga poligami yaitu Gus Fadil Muzakki Syah dan ketiga isterinya, sedangkan Informan pendukungnya adalah, tetangga, Alumni pesantren Al-Qodiri, kedua orang tua Gus Fadil Muzakki Syah, anak dari Gus Fadil Muzakki Syah.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini berasal dari buku-buku, dan karya ilmiah lainnya seperti jurnal, artikel atau website terpercaya, yang berkaitan dengan strategi dalam membentuk keluarga poligami pada keluarga Gus Fadil Muzakki Syah yang akan menjadi sarana dan prasarana pendukung penelitian ini. Selanjutnya untuk penentuan informan atau sumber data dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam pengumpulan data, demi lengkapnya sebuah data dalam penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan



mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>72</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data atau proses yang kompleks yang dilakukan peneliti guna mendapatkan gambaran umum tentang praktik yang ada di lapangan.

Dari segi proses pengumpulan datanya observasi dibagi dua yaitu participant observation dan non participant observation.

#### a. Participant Observation (Observasi langsung)

Observasi secara langsung adalah peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang sedang diamati. Terlibat langsung dalam hal ini dilakukan dengan cara peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan duka duka yang dialami.

#### b. Non Partisipan Observation (Observasi tidak langsung)

Observasi jenis ini merupakan kebalikan dari partisipan observation yaitu peneliti dalam observasi peneliti tidak terlibat secara langsung melainkan hanya sebagai pengamat independen.<sup>73</sup>

Jenis metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode Observasi Nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung didalamnya. Data yang diperoleh melalui metode observasi ini diantaranya:

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 219.

<sup>73</sup> Ibid., 145.

Berdasarkan metode observasi ini peneliti mendapatkan data pendukung berupa ,kondisi objek penelitian dan juga pandangan masyarakat terhadap keberhasilan poligami yang dilakukan oleh Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga poligami harmonis.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan proses percakapan, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau tidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>74</sup>

Tehnik yang digunakan dalam wawancara ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara tidak terstruktur, yang dimaksud dengan tehnik ini adalah wawancara dilakukan dengan bebas, dimana peneliti tidak menggunakan wawancara yang tersusun secara sistematis, pedoman yang digunakan adalah pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam tehnik ini peneliti belum mengetahui data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh informan, berdasarkan

---

<sup>74</sup>Ibid., 137.

analisis terhadap jawaban dari informan maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan yang lebih terarah pada suatu tujuan.<sup>75</sup>

Metode interview ini dilakukan dengan membuat rangkuman yang lebih sistematis dan mencatat data yang dianggap penting, dan yang tidak penting. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan apa yang diharapkan. Diantaranya yaitu wawancara terhadap informan pendukung, untuk mendapatkan data terkait pandangan masyarakat terhadap praktik poligami Gus Fadil Muzakki Syah. Selain itu wawancara langsung dengan keluarga poligami untuk mendapatkan data terkait profil Gus Fadil Muzakki Syah beserta ketiga isterinya sebagai informan inti dalam penelitian, dan juga data sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah peneliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana Strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga sakinah?
- b. Bagaimana strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dan anak dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah?

### **3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi dll. Sedangkan dokumen yang berbentuk

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 233-234

gambar misalnya foto, gambar atau sketsa. Dokumentasi diperlukan sebagai pendukung dari observasi dan wawancara untuk kredibilitas suatu data.<sup>76</sup>

Menurut Soerjono dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Penelitian Hukum*, yang dimaksud dokumentasi adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis berupa catatan.<sup>77</sup> Dokumentasi merupakan kelengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dan observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau sudah didukung oleh sejarah pribadi, kehidupan, suasana sehari-hari dan lain-lain.<sup>78</sup>

Setelah memahami beberapa pendapat di atas sebenarnya teknik dokumentasi memiliki definitif dan esensi yang sama, Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang kredibel berupa Biografi Gus Fadil Muzakki Syah, denah tempat objek penelitian atau lainnya yang dilakukan dalam proses pencarian data yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu strategi pembentukan keluarga harmonis dalam poligami Gus Fadil Muzakki Syah.

---

<sup>76</sup> Winarno Surakmat, *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: CV Tarsito, 1990). 240

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1984). 21

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240

## E. Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa yang dimaksud data analisis adalah: <sup>79</sup>

“Data analysis is the process of systematically searching and arranging, the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting orang lain dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada.

Adapun langkah-langkah analisis data lapangan yaitu menggunakan model interaktif Miles dan Hiberman yaitu:

### 1. Reduksi data

Mereduksi maksudnya adalah merangkum. Memilih hal-hal yang penting, reduksi data dalam penelitian ini yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya dari data yang didapatkan dari hasil catatan lapangan, yang masih bersifat kompleks, rumit dan belum bermakna. Reduksi bertujuan agar data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah untuk pengumpulan data memfokuskan pada

---

<sup>79</sup> Ibid., 243-246.

judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu data-data yang memiliki relevansi terhadap judul peneliti misalnya data tentang strategi Objek penelitian dalam hal ini Gus Fadil dan para isteri sebagai informan inti dan juga data-data terkait hasil wawancara dengan informan pendukung dalam hal ini asisten rumah tangga, tetangga, kedua orang tua Gus Fadil Muzakki Syah, dan kerabat dari Gus Fadil Muzakki Syah dan data-data terkait lainnya.

## 2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan teks yang bersifat naratif, yaitu menyajikan hasil hasil wawancara, Observasi dan juga dokumentasi terkait data penelitian tentang strategi seorang tokoh yaitu Gus Fadil dalam membentuk keluarga poligami harmonis yang kemudian dituangkan dalam bentuk naratif.

## 3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal penelitian diantaranya:

- a. Bagaimana pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga poligami harmonis dan strategi pencapaiannya?
- b. Bagaimana strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah?

- c. Bagaimana strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah?

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah kriteria utama terhadap data hasil penelitian diantaranya dalam penelitian merupakan data yang valid, reliabel dan obyektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun pemeriksaan data terhadap keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi sumber, teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>80</sup> Sedangkan menurut Lexy J. Moleong Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun langkah-langkahnya ada lima diantaranya:

1. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

---

<sup>80</sup> Ibid., 274.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dari perspektif dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>81</sup>

Metode triangulasi dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga metode pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain. Untuk memastikan data mana yang benar.<sup>82</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>83</sup>

Tahapan penelitian, merupakan tahap yang dilakukan dalam proses penelitian yang terdiri dari, tahap pra penelitian, tahapan pekerjaan lapangan dan tahapan analisis data.<sup>84</sup>

<sup>81</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, 178.

<sup>82</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian*, 274.

<sup>83</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 76.

<sup>84</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, 127



## 1. Tahap pra lapangan

### a. Menyusun rancangan penelitian

Peneliti awalnya menyerahkan matrik penelitian kepada dosen pembimbing ibu Sri Lumatus Sa'adah, M.HI. Yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya proposal dan seminar proposal.

### b. Memilih lapangan penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gebang Poreng Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang merupakan kediaman Gus Fadil Muzakki Syah, lokasi ini dipilih dengan alasan karena dari informasi faktual yang didapat dari media terpercaya dan juga hasil observasi yang menunjukkan bahwa terdapat keharmonisan dalam keluarga poligami dengan tiga orang isteri yang dibina oleh Gus Fadil sendiri sebagai seorang suami.

### c. Menjajaki dan menilai lapangan

Peneliti melakukan observasi sementara terkait objek penelitian yang telah ditentukan.

### d. Memilih informan

Peneliti memilih informan yang akan dijadikan objek penelitian untuk mencari data-data yang berkaitan dengan judul penelitian

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian seperti alat tulis, kamera untuk dokumentasi dan lain-lain.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

3. Tahap Analisis Data

- a. Reduksi data
- b. Penyajian data
- c. Penarikan kesimpulan



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif gambaran obyek merupakan bagian yang mendeskripsikan gambaran umum obyek penelitian dan diikuti oleh sub-sub bahasan yang disesuaikan dengan fokus yang diteliti.<sup>85</sup>

##### 1. Sekilas Biografi Gus Fadil Muzakki Syah

###### a. Riwayat Pendidikan Gus Fadil Muzakki Syah

Fadil Muzakki Syah merupakan putra bungsu dari pasangan suami isteri, ayahnya bernama Kiai Muzakki syah dan ibunya bernama Nyai Fadilah, Ayah Gus Fadil merupakan pengasuh besar pondok pesantren Al-Qodiri di Jember. Gus Fadil lahir di Jember pada tanggal 21 Oktober 1979. Dia menimba ilmu agama di yayasan ayahandanya sendiri yaitu Kiai Muzakki Syah selaku Pengurus besar pesantren Al-Qodiri Jember, sedangkan pendidikan formal Dia tempuh di Sekolah Dasar Gebang Jember, Sanawiyah (setara sekolah menengah pertama) di Al-Qodiri Jember, Aliyah di Al-Qodiri Jember, dan kuliah strata satu (S1) mengambil jurusan pendidikan di STAI Al-Qodiri Jember , serta pendidikan Strata 2 (S2) yang sedang ditempuh di Universitas Jember. Adapun organisasi yang pernah dikenyam semasa hidupnya yaitu aktifis PMII sejak menjadi mahasiswa di STAI Al-Qodiri dan pernah

---

<sup>85</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,76

menduduki jabatan sebagai wakil ketua umum Pagarnusa di Jakarta.<sup>86</sup>

#### **b. Riwayat Pekerjaan Gus Fadil Muzakki Syah**

Sedangkan didunia karir Gus Fadil adalah seorang politikus yaitu menjabat sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009 sampai dengan periode 2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), selain itu beliau juga pernah mencalonkan diri sebagai wakil bupati Situbondo Provinsi Jawa Timur dan berpasangan dengan Abdul Hamid waktu itu. Sedangkan pekerjaan Gus Fadil saat ini adalah sebagai pembina STIKES di pondok pesantren Al-Qodiri Jember, dan sebagai wakil ketua yayasan di pesantren Al-Qodiri Jember.

#### **c. Riwayat Pernikahan**

Pada tanggal 14 september 1998 Gus Fadil mengakhiri masa lajangnya diusia 18 tahun. Pada tanggal tersebut beliau menikah untuk pertama kalinya dengan seorang wanita kelahiran Pasuruan yang bernama Siti Aminah sebagai isteri pertama, dalam perkawinannya dengan Gus Fadil ia melahirkan tiga orang anak, diantaranya bernama Syahri Fadil Muzakki, Nanda Malika Fauziah Fadil, dan M.Abdad Maulana Fadil Muzakki. Sepuluh tahun menikah dan menjalin hubungan suami isteri dengan Siti Aminah, Gus Fadil kemudian memutuskan menikah kembali untuk kedua kalinya inisiatifnya tersebut mendapat respon positif dari isteri

---

<sup>86</sup> Gus Fadil, Wawancara, Jember , 11 April 2018

pertamanya, sehingga pada tahun 2008 beliau (Gus Fadil) menikahi kembali dengan seorang perempuan asal Bangsal Sari Jember yang bernama Yeni Kurnia, dan melahirkan dua anak diantaranya bernama Ahcmad Dani Fadil Muzakki dan Achmad Irsyad Fadil Muzakki. Setelah hidup dengan kedua isterinya, nyatanya tidak cukup bagi Gus Fadil sendiri, terbukti setelah tiga tahun menikah dengan isteri keduanya, beliau bertemu dengan seorang wanita kelahiran Jember yang menyandang status sebagai janda, yang bernama Novita Kusumaningrum sehingga pada tahun 2011 keduanya resmi menikah, dalam pernikahannya dengan Novita isteri ketiganya beliau dikarunia satu anak perempuan yang bernama Alya Naura Muzakki Syah, kedua isteri Gus Fadil tinggal dalam satu rumah didaerah Gebang Poreng Jember sedangkan isteri ketiganya tinggal dirumah berbeda yang terletak disebuah perumahan Argopuro di Jember, namun meskipun demikian pada siang hari isteri ketiga Gus Fadil dijemput untuk berkumpul bersama dengan kedua isteri lainnya.<sup>87</sup>

Penyajian data terkait keseluruhan biografi Gus Fadil Muzakki Syah, dibenarkan oleh isteri pertama saat diwanwancarai dikediamannya mengenai kevalidan data yang diperoleh dari sumber data yaitu Gus Fadil Muzakki Syah, sebagai berikut:

“iya memang benar, seperti yang mbk paparkan mengenai biografi suami saya, tentang kelahiran, pendidikan dan juga

---

<sup>87</sup> Gus Fadil, Wawancara, Jember , 11 April 2018

pengalaman organisasi dan perjalanan karirnya pada saat ini sebagai wakil ketua yayasan pesantren Al-Qodiri dan sebagai pembina Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AL-Qodiri Jember.<sup>88</sup>

#### **d. Silsilah Keluarga Gus Fadil Muzakki Syah**

Gus Fadil merupakan putra bungsu Kiai tersohor di Jember yaitu Gus Fadil Muzakki Syah yang merupakan anak ketiga dari Kiai Muzakki Syah pengasuh Pesantren Al-Qodiri Jember. Pesantren ini berdiri sejak tahun 1397 H yang terletak di Jl. Manggar 139 A Kelurahan Gebang Poreng Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sebuah instansi besar yang menaungi beberapa lembaga pendidikan mulai dari taman kana-kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Madrasah Diniyah, Pondok Anak-Anak, Taman Pendidikan Al-Quran, Tahfidul Quran, Bimbingan Haji, Mu'adalah dan Biro Perjalanan Umroh. Program unggulan dari pesantren ini adalah Manaqib yang dilaksanakan setiap seminggu sekali dan juga setiap Jum'at Legi, dimana jamaah Manaqib yang hadir bukan hanya dari daerah Jember namun juga diluar Jember bahkan negara tetangga yaitu Malaysia yang mencapai 300.000 jamaah Manaqib, jumlah santri kurang lebih 3000 orang santri yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia dan Negara tetangga Malaysia. Salah satu

---

<sup>88</sup> Siti Amina, Wawancara, Jember, 12 April 2018

pengurus pesantren besar di Jember ini adalah Gus Fadil Muzakki Syah sebagai Ketua Pengurus II di Pesantren Al-Qodiri.


Adapun silsilah keturunan Kiai Muzakki sampai pada Gus Fadil sebagai putra bungsunya disajikan dalam gambar dibawah ini<sup>89</sup>



---

<sup>89</sup> Tim Pengurus PP Al-Qodiri, dokumentasi, Jember, 19 April 2018


## Silsilah KH. Ach. Muzakki Syah





## SILSILAH KELUARGA

## GUS FADIL MUZAKKI SYAH



Gambar diatas adalah silsilah keturunan keluarga besar KH Ach Muzakki Syah selaku pengasuh besar Pesantren Al-Qodiri Jember, sampai pada garis keturunan anak bungsunya Gus Fadil Muzakki Syah yang peneliti sajikan dalam penelitian ini, terlihat jelas diatas silsilah keturunan keluarga besar KH. Ach Muzakki yang bertemu pada garis nabi Muhammad serta nama-nama besar para ulama, seperti Al-Asy'ari dan lain-lain.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Strategi Putra Al-Qodiri Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga harmonis pada pernikahan poligami. Data yang dapat disajikan adalah sebagai berikut :

### 1. Pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga Poligami

#### Harmonis

##### a. Keluarga Poligami harmonis

Dalam Islam keluarga Harmonis adalah keluarga yang mampu mencapai Sakinah, Mawaddah dan rahmah dalam AL-Quran dan tafsiranya kata Mawaddah dan Rahmah memiliki arti kasih sayan sedangkan sakinah dalam bahasa Indonesia yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Sedangkan kata mawaddah yang berarti kasih sayang tersebut dalam diri sang pecinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. Sedangkan kata rahmah setelah diadopsi kedalam bahasa Indonesia yaitu rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang berbuat kebaikan kepada orang lain. Karena itulah kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, penuh cinta kasih dan semangat berkorban buat yang lain sehingga menjadi keluarga yang benar harmonis.<sup>90</sup>

<sup>90</sup>A.M Ismatulloh,, *Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Perspektif penafsiran kitab l-Quran d tafsirnya)*

Sejalan dengan devinitif tersebut dalam wawancara yang dilakukan. Ternyata Gus Fadil memberikan pendapat yang sama yang tidak jauh berbeda darinya, sebagaimana yang Dia paparkan:

“Keluarga Harmonis bagi saya, adalah bentuk keluarga yang dicita-citakan oleh syariat Islam itu sendiri, yaitu keluarga yang didalamnya ada kedamaian, ketentraman dan sedikit sekali permasalahan, memang masalah itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga, tapi keluarga harmonis mampu mengatasi dan bahkan meminimalisir berbagai masalah itu. Dan juga keluarga harmonis bagi saya pribadi sebagai kepala keluarga dengan tiga isteri dan orang tua bagi anak-anak saya, yaitu dimana seluruh anggota keluarga kecil yang saya bina, hidup tentram, damai dan kompak serta saling mendukung antara satu dengan lainnya, untuk saling mengerti dan saling menyayangi dan baginya tidak merasakan bentuk pembedaan-pembedaan yang membuat mereka bercerai berai dan merasakan ketidakadilan saya sebagai kepala rumah tangga. Kalau istilah yang sering kita kenal itu, yaitu kemampuan mewujudkan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam keluarga itu sendiri”.<sup>91</sup>

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis menurut Gus Fadil adalah keluarga yang mampu mewujudkan bentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dimana indikator dari kata *sakinah, mawaddah dan rahmah* adalah sebuah keluarga yang benar-benar merasakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang dan saling pengertian.

#### b. Indikator Keluarga Poligami Harmonis

Dalam sebuah keluarga poligami yang dikenal harmonis, sebagaimana keluarga poligami Gus Fadil, terdapat beberapa indikator atau ukuran-ukuran tertentu dimana sebuah poligami tertentu bisa dikatakan harmonis, dalam perpektif Gus Fadil

<sup>91</sup> Gus Fadil, Wawancara, Jember, 11 April 2018

indikator sebuah poligami bisa dikatakan harmonis, sebagaimana yang dituturkan beliau berikut:

“Jadi tidak semua poligami itu harmonis, dan hanya beberapa saja yang mampu mencapainya, menurut saya sebuah keluarga poligami yang harmonis bisa diukur dari keadaan keluarga itu sendiri, misalkan dalam hal ini, pertama, kerukunan yang ada diantara para isteri. Dan kedua kerukunan anak-anaknya, rukun diantara isteri-isteri maksudnya adalah para isteri yang ada bisa hidup rukun dengan isteri lainnya, rukun yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat, hal ini bisa diukur dengan minimnya masalah yang timbul karna sebuah tuntutan-tuntutan tertentu, sedangkan yang kedua adalah kerukunan diantara anak-anaknya, maksudnya sama dengan diatas minim konflik diantara mereka, hal tersebut bisa diukur dengan penerimaan mereka terhadap saudara anak-anak dari ayah mereka, dan penerimaan mereka terhadap semua ibu dari ayah mereka, sehingga konflik tersebut sangat minim bahkan bisa dikatakan tidak ada”.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa indikator atau ukuran sebuah keluarga poligami harmonis adalah “*kerukunan anggota keluarga*” yang ada dalam keluarga tersebut.

## **2. Strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga sakinah**

Sesuai dengan tujuan dan prinsip pernikahan dalam Islam untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis atau sakinah yang diliputi kasih dan sayang sebagaimana yang disampaikan dalam QS.Ar-Rum ayat 21. Islam telah mengatur hak dan kewajiban bagi suami isteri yang terikat dalam pernikahannya, dimana hak dan kewajiban tersebut dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa sehingga tujuan sakinah, mawaddah dan rahmah dapat dicapai.

Hal tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan cara atau strategi yang dilakukan Gus Fadil dan isteri-isterinya dalam membangun keluarga harmonis dalam keluarga poligami, selain cara mengambil hati isterinya yang terkesan cukup mudah untuk mendapat izin berpoligami, hal tersebut tidak terlepas dari usaha yang dilakukannya, Hal ini sebagaimana yang dia tuturkan saat wawancara dengan peneliti:

“Sebenarnya semua pencapaian hasil yang baik dalam keluarga harmonis membutuhkan proses yang baik dan maksimal juga, seperti bagaimana cara atau strategi yang kemudian mampu mewujudkan keluarga poligami yang yang diidamkan, caranya ya harus adil itu kunci bahagia poligami yang paling utama, karna jika seseorang sudah mampu dan bisa melaksanakan prinsip adil ini, maka keluarga poligami tersebut akan bahagia atau harmonis, nah faktor pendukung lainnya yang saya lakukan adalah membangun sebuah komitmen dengan para isteri untuk saling menghormati, menyayangi, saling mengerti, dan yang terpenting adalah berkomitmen untuk saling terbuka, karna keterbukaan adalah kunci untuk menghindari persangkaan-persangkaan yang keudian menimbulkan ketidakpercayaan diantara isteri, yang berujung pada keretakan dan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga”.<sup>92</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai sebuah poligami yang harmonis, Gus Fadil Muzakki Syah selaku kepala rumah tangga dari tiga isteri membangun sebuah prinsip bersama untuk membangun ketahanan dalam rumah tangga yaitu sebuah keterbukaan diantara anggota keluarganya dalam segi apapun baik nafkah atau hak dan kewajiban lainnya. Hal ini juga dipertegas oleh isteri keduanya Yeni Kurnia terkait prinsip keterbukaan dalam keluarga poligaminya.

---

<sup>92</sup> Gus Fadil, wawancara, Jember, 11 April 2018

“Keterbukaan memang menjadi kunci ketahanan dan keharmonisan setiap pasangan keluarga pada umumnya, lebih-lebih keluarga poligami, misalnya pembagian nafkah belanja bulanan, kasih sayang yang diberikan dan nafkah kesenangan lainnya, bahkan menurut saya, berkumpul bersama dengan isteri-isteri lainnya dalam satu rumah itu menyenangkan dan bahkan menjadi alternatif hilangnya rasa cemburu, yang ada itu, ya kebersamaan, saling mengerti, tolong menolong dan bantu membantu dalam mengurus anak, sharing cara mendidik anak dan mengurus suami kami, sehingga keharmonisan keluarga bisa dicapai”.<sup>93</sup>

Hal yang sama dituturkan oleh isteri ketiga Gus Fadil, Novita

Kusuma Ningrum:

“Kami isteri-isterinya ra Fadil, sudah seperti melebihi saudara kandung, saling menghormati, bantu-membantu dan terbuka menjadi kunci bagaimana kami mencapai sebuah keluarga harmonis, misalnya contoh kecil, tentang pembagian uang belanja ya kami bagi berempat ra Fadil, dan juga mbk Yeni Kurnia dan mbk Amina, terus masalah tolong menolong misalnya, kemarinkan ada anak bayi dari isteri kedua ra Fadil ya kami isteri yang lain membantu, bantu ngemong dan menidurkan kalau bundanya ada kesibukan lain, intinya kerja sama, ya bagi saya hidup bersama itu salah satu membangun kerukunan dan keharmonisan itu sendiri, selain itu sikap saling menerima diantara para isteri, tidak banyak menuntut ra Fadil untuk melakukan ini dan itu sehingga diantara isteri dan juga ra Fadil sendiri tidak terjadi pertengkaran, hal itulah yang membuat keluarga kami sampai sekarang baik-baik saja”.<sup>94</sup>

Kebersamaan yang dibangun oleh Gus Fadil dengan isterinya untuk hidup selalu bersama setiap saat, diakui mampu menjadi salah satu faktor tercapainya sebuah keharmonisan dalam keluarga poligami itu sendiri, hal ini juga diakui oleh anak sulung Gus Fadil dari isteri pertamanya Siti Aminah:

<sup>93</sup> Yeni Kurnia, wawancara, Jember, 10 April 2018

<sup>94</sup> Novita, wawancara, Jember, 10 April 2018

“Benar memang, kalau hidup bersama seperti abah dan isteri-isterinya, mampu mencapai sebuah keharmonisan dalam keluarga poligami, meski mama (panggilan isteri ketiga) tidak tinggal bersama, tapi kalau siang pasti kerumah induk untuk berkumpul dengan isteri yang lain, saya saja merasa bahagia ketika melihat selain ibu kandung saya yaitu isteri abah lainnya menjadi sosok ibu kandung buat saya, mereka saling mendukung, menghormati dan saling bantu membantu, dan saya pribadi belum pernah merasakan perbedaan kasih sayang terhadap saya pribadi, dari abah saya maupun ketiga ibu saya”<sup>95</sup>

Dari kesimpulan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai sebuah keluarga harmonis dalam keluarga poligami ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh Gus Fadil dengan ketiga isterinya yaitu prinsip keterbukaan, kebersamaan, dan prinsip saling menghormati, menyayangi, menerima dan saling menasehati antara anggota keluarga.

### **3. Strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dan Anak dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah**

#### **a. Histori dan Strategi Perkawinan Poligami Gus Fadil dengan para isteri**

Perkawinan dikatakan sukses apabila semua berjalan dengan baik sesuai harapan dan tujuan-tujuan pernikahan mampu dicapai. Begitulah peneliti menggambarkan pernikahan Gus Fadil dengan beberapa Iseri. Pasalnya semua nampak mudah dan ideal karna pernikahan poligami yang dilakukan oleh Gus Fadil mendapatkan izin tanpa syarat yang sulit untuk dipenuhi dari isteri-isterinya, selain itu pernikahan yang dilakukan dengan ketiga isterinya semua tercatat secara legal di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam wawancara Gus Fadil menuturkan:

<sup>95</sup> Gus Sahri, wawancara, Jember, 19 April 2018

“Bagi saya pernikahan poligami itu bagus, jika dilakukan oleh orang-orang yang mampu dan menjadi tidak bagus ketika dilakukan oleh orang yang tidak mampu, dalam alquran poligami diperbolehkan, dan sangat keliru jika ada seseorang yang kontradiktif dan mencaci poligami, karna sama saja mereka mencaci hukum dalam Al-Quran. Poligami itu sebagai alternatif dalam permasalahan-permasalahan tertentu, misalnya tindak asusila seperti perzinahan yang ada dilokalisasi, kebanyakan dari mereka bukan dari kalangan anak muda yang masih pujangan (belum beristri) tapi kebanyakan dari mereka adalah para pria yang sudah beristri, mengapa hal demikian bisa terjadi, karna bisa jadi pemenuhan seksual yang kurang terpenuhi, dan tidak adanya izin poligami dari isteri pertama. Saya dulu menikah pertama kali usia 19 tahun dengan isteri pertama saya Siti Aminah dengan isteri pertama saya dikarunia tiga orang anak dua laki-laki dan satu perempuan, setelah 10 tahun menikah, akhirnya saya menikah lagi, sebenarnya tidak ada hasrat ya untuk berpoligami, namun mungkin bagian dari takdir, akhirnya saya bertemu dengan Yeni isteri kedua saya setelah melalui banyak proses, saya mendapat izin dari isteri pertama untuk menikahinya dengan syarat agar tinggal serumah. Pas tahun 2008 lalu saya melangsungkan pernikahan dengan Yeni, sebenarnya waktu itu pernikahan kami tidak mendapat izin dari orang tua Yeni, namun karna semua pihak keluarga saya dan juga isteri pertama saya datang melamar Yeni akhirnya kami direstui untuk melangsungkan pernikahan dan melegalkannya di KUA. Dan dengan isteri ketiga juga sama, awalnya saya tidak mendapat izin namun pada akhirnya kedua isteri saya mengizinkan kami menikah dan juga melegalkan pernikahan kami didepan hukum. Dari rentetan kisah pernikahan saya saat melakukan poligami hal yang paling sulit adalah mendapatkan izin atas keinginan saya berpoligami dan kesulitan kedua adalah upaya izin dari isteri yang tua untuk melegalkan pernikahan dengan isteri muda. Namun sesulit apapun itu sebenarnya menjadi mudah ketika kita mampu membawa diri kita kepada isteri-isteri kita. Ada tiga hal secara umum yang saya lakukan mengapa kemudian izin dari semua isteri mampu saya dapatkan dan mereka menerima tanpa adanya tekanan dari saya atau pihak manapun. *Pertama*, menikahi sirri isteri kedua dan ketiga dengan komitmen melegalkan, *kedua* Membangun keyakinan , *ketiga* , Bukti-bukti.



Hal pertama yang saya lakukan adalah menikahi isteri isteri kedua dan ketiga, karna bagi saya itu bukan sebuah pelanggaran tapi terkait strategi personal yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil, karna cara ini akan membuat isteri pertama berfikir akan kebutuhan entah itu psikologis maupun biologis suaminya, yang terpenting kita melakukannya dengan cara yang halal bukan dengan perzinahan, tapi diawal saya memiliki komitmen bahwa setiap pernikahan yang saya lakukan harus dilegalkan di KUA agar tidak menyalahi aturan yang ada dan hak para isteri terpenuhi atas suaminya secara utuh. Itulah yang saya lakukan terhadap isteri kedua dan ketiga. Selain strategi pertama untuk mendapat izin poligami, saya melakukan strategi peyeimbang yang mereka merasa tidak didzolimi oleh suaminya, yaitu terkait membangun sebuah keyakinan dan pembuktian. meyakinkan dengan bukti maksudnya yaitu memberikan sesuatu yang baik terhadap isteri dalam artian berlaku baik terhadap isteri, memberi kasih sayang yang baik dan segalanya yang baik-baik, prinsip saya adalah melebihi segalanya baik sebelum maupun sesudah poligami, baik materi maupun kasih sayang, waktu bermalam, dan hal-hal yang sensitif lainnya, karna kembali lagi manusia itu hanya mampu melihat, merasakan dan menikmati yang nampak. Maka dari itu membuat isteri merasakan segala yang kita lebihkan sebagai suami adalah perlu. tapi harus digaris bawahi bentuk melebihi ini berlaku selamanya selama kita menjadi suami untuk mereka, bukan hanya untuk mendapat persetujuan isteri tua saja. Ini kemudian menjadi bukti untuk meyakinkan isteri atau isteri-istri kita bahwa kita mampu dan layak untuk diberikan izin memiliki isteri lebih dan mampu mewujudkannya sebagai keluarga poligami harmonis, jadi itu yang saya lakukan.”<sup>96</sup>

Dalam pernikahannya dengan Gus Fadil, isteri pertama, kedua dan ketiga juga menuturkan beberapa alasan terkait pernikahan poligaminya dan beberapa pertimbangan dalam pemberian izin poligami, diantaranya yang dituturkan oleh Siti Aminah yang merupakan isteri pertama, sebagai berikut:

<sup>96</sup> Gus Fadil, Wawancara, Jember, 11 April 2018

“Poligami itu alternatif ya sebagai jalan keluar terbaik, bagi laki- laki yang mampu memiliki isteri lebih, saya sebagai wanita ya sama diawal tidak menyetujui, merasa cemas dan cemburu juga saya alami, tapi semua ya saya kembalikan pada Allah, dan bagi saya poligami adalah jalan keluar untuk menjaga suami saya dari berbuat maksiat, selain itu sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa suami saya menikah lagi secara sirri, namun perlakuannya tetap adil terhadap saya, saat poligami ya saya menyetujui langsung pernikahannya dengan Yeni (isteri kedua) karna saya yakin suami saya bisa berlaku adil , maka dari itu saya memberikan syarat kepada suami saya bisa agar berlaku adil terhadap isteri yang lain, dan setiap isteri ketika harus tinggal satu rumah ya harus saling menghormati, menjaga dan saling pengertian.”<sup>97</sup>

Sedangkan isteri kedua Gus Fadil, Yeni Kurnia menuturkan:

“ Dulu saya tidak memiliki angan-angan untuk poligami, tapi bertemu Lora Fadil kami saling cocok dan ada keinginan untuk kejenjang pernikahan. Sebenarnya alasan kenapa kemudian saya berkenan dipoligami, ya hanya atas dasar cinta dan sayang, dan waktu itu saya tau kalau ra Fadil mempunyai isteri, sebenarnya saya tidak memaksakan, namun karna isteri pertamanya menerima saya dengan baik, akhirnya kamipun melangsungkan pernikahan dan mengesahkannya di KUA, dan setelah hampir sepuluh tahun berkeluarga dan tinggal serumah, saya sangat bahagia karna bagi saya umi (panggilan isteri pertama Gus Fadil) adalah seperti kakak saya sendiri, karna dia, saya serasa bukan hanya sebagai isteri tapi serasa sedang nyantri, karna umi Mina selalu membimbing saya mempelajari agama, dan mengajari saya tentang kesabaran itu sendiri, saya mengakui kemampuan pengetahuan agamanya sangat luas, karna dulunya dia adalah santriwati salafiah di pesantren Sidogiri Pasuruan, pokok banyak sekali yang saya pelajari dari Umi Mina, kalau terkait pemberian izin sama halnya yang dilakukan isteri pertama, belajar menerima dan mungkin poligami inilah jalan terbaik untuk suami saya, selain itu saya berfikir jika isteri pertama saja bisa bersabar dan mau berlapang dada menerima poligami yang akan dilakukan oleh suami kami, kenapa saya harus melarang”.<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Siti Amina, wawancara, Jember, 10 April 2018

<sup>98</sup> Yeni Kurnia, wawancara, Jember, 10 April 2018

Sedangkan isteri ketiga yaitu Novita Kusumaningrum juga menuturkan hal yang sama:

“Saya isteri ketiga dari ra Fadil, saya menikah dulu pada tahun 2003 waktu itu ra Fadil sudah memiliki dua isteri, dan saya sebagai janda waktu itu, tapi yang namanya jodoh ada saja jalan untuk bersama. Selama menjadi isteri ketiga dari ra Fadil ya sama layaknya keluarga pada umumnya, sebab perlakuan terhadap isteri-isterinya sama saja, tidak dibedakan dan bagi saya kedua isteri ra Fadil sudah seperti saudara kandung. Yang saling mengerti, menjaga dan saling menasehati, itu yang sangat berkesan untuk saya selama menjadi isteri beliau”.<sup>99</sup>

Dari wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perjalanan pernikahan poligami Gus Fadil terbilang cukup mudah dalam hal menikahi ketiga isterinya sekaligus. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Gus Fadil dalam mendapatkan izin untuk berpoligami, yang pertama menikah secara sirri diawal dengan komitmen melegalkan pernikahannya dimata hukum, kedua membangun keyakinan dari setiap isteri, ketiga melakukan pembuktian untuk mewujudkan keyakinan tersebut.

#### **b. Strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri**

Untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia dalam pernikahan, dalam Islam diatur hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terikat dalam pernikahan tersebut. Yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dimiliki oleh suami isteri yang diperoleh dari pernikahan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu

<sup>99</sup> Novita, wawancara, Jember, 10 April 2018

yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka untuk memenuhi hak dari yang lain, maka yang dimaksud dengan hak dan kewajiban keduanya saling berkaitan dimana hak dari isteri merupakan kewajiban dari suami, dan begitu berlaku sebaliknya.hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي  
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>100</sup>

Strategi merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan/ sebuah sasaran.<sup>101</sup> Strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anggota keluarga merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi hak dan kewajibannya terhadap keluarga dalam hal ini anak, isteri atau suami. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban setiap keluarga memiliki cara sendiri.

Berdasarkan dari data di lapangan yang peneliti peroleh terkait strategi pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam hal ini Gus Fadil Muzakki Syah terhadap isterinya menunjukkan bahwa, pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dan anak

<sup>100</sup> Busriyanti, Fiqih Munakahat, 105-107

<sup>101</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

sangat baik dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri-isterinya bisa dilihat dalam pemenuhan yang bersifat materi non non materi. Berikut akan disajikan hasil wawancara bagaimana strategi pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Gus Fadil baik yang bersifat materi maupun non materi terhadap ketiga isterinya.

#### 1. Pemenuhan hak dan kewajiban yang Bersifat Materi dan Non Materi

Ada dua pemenuhan hak yang merupakan kewajiban seorang suami yaitu pemenuhan hak yang bersifat materi dan non materi, pemenuhan yang bersifat materi identik dengan pemenuhan nafkah, yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang bersifat materi yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Misalnya seperti makanan, pakaian rumah dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat non materi ialah yang bersifat sebaliknya. Dalam pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap isteri yang bersifat materi maupun on materi yang dilakukan oleh gus fadil terhadap isteri-isteriya diuraikan dalam wawancara sebagai berikut:

##### a. Pemenuhan Hak Terkait Uang Belanja Isteri

“ Saya mengelompokkan beberapa kebutuhan para isteri misalnya dalam hal uang belanja, itu macam-macam, diantaranya meliputi uang saku bulanan pribadi, uang kebutuhan pokok perawatan anak, belanja dapur, perhiasan isteri yang meliputi kosmetik dan perawatan jasmaninya, serta asesoris yang meliputi busana, itu masing-masing beda, maksudnya ada jatah tersendiri sebagaimana yang

saya sebutkan diatas tadi, uang saku sendiri, belanja anak sendiri dan uang perawatan (kosmetik) itupun sendiri, dan semua itu berlaku untuk semua isteri dan anak-anak saya. Kalau uang saku pribadi itu pembagiannya sama setiap isteri, kecuali untuk jatah belanja kebutuhan anak-anak ya nominalnya saya sesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan anak-anak saya”<sup>102</sup>.

#### b. Hak Kiswah Isteri

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang, *kiswah* merupakan kewajiban suami dalam perkawinan dan merupakan hak isteri yang harus dipenuhi. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan badan, nafkah *kiswah* meliputi beberapa hal diantaranya, biaya pemeliharaan jasmaniah isteri, pemeliharaan kesehatan, kebutuhan perhiasan, biaya kebutuhan rekreasi, biaya pendidikan anak, dan biaya lainnya yang tidak terduga.<sup>103</sup>

Adapun strategi pemenuhan hak isteri secara detail terkait hak *kiswah* yang dilakukan oleh Gus Fadil dalam keluarga poligaminya sebagai berikut:

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa bagian-bagian hak isteri yang meliputi kebutuhan materi itu masing-masing memiliki bagian-bagiannya sendiri, tidak kemudian saya campurkan, hak belanja sendiri dan demikian hak *kiswah* isteri dan terhadap anak-anak. Misalnya biaya pemeliharaan jasmani itu ada jatahnya sendiri, tapi masing-masing isteri permintaan atas perawatannya kan tidak sama misalnya dari merk bedak yang cocok yang sering digunakan masing-masing isteri,

<sup>102</sup> Gus Fadil Muzakki Syah, wawancara, Jember, 11 April 2018

<sup>103</sup> Beni Ahmad, Fiqih Munakahat 2, 44

ya saya sesuaikan jatahnya. Kalau kebutuhan perhiasan sama nominalnya misalnya jika isteri pertama 5 gr emas maka ketiga-tiganya ya saya belikan semua, kalau masalah biaya rekreasi ya itu murni jatah saya sendiri yang pegang, karna kan saya dan ketiga isteri saya rekreasi pasti bersama-sama dengan anak-anak juga. Jadi rekreasinya bareng-bareng. Sedangkan untuk kesehatan itu ngalir saja, tidak saya jatah ya tergantung kebutuhan nominal yang dibutuhkan dalam perawatan kesehatan keluarga saya, yang terpenting semua pemenuhan itu harus dilakukan secara terbuka, untuk menghindari adanya pransangka yang kurang baik diantara para isteri”<sup>104</sup>.

Terkait sisi adil dan pemenuhan materi terhadap isteri yang dilakukan oleh Gus Fadil dengan cara harus terbuka terhadap semua isteri-isterinya diperkuat oleh ibunda Gus Fadil Nyai Warsih isteri kedua dari KH Muzakki, sebagai berikut:

“Kalau masalah anak, saya sebagai orang tua tidakmenghendaki ra Fadil anak saya menikah lebih dari satu orang, tapi namanya sudah takdir, yasudah saya rasa mungkin ada hikmah dibalik itu semua, saya pernah bertanya kepada isteri-istrei ra Fadil, khususnya isteri kedua dan ketiga, kenapa kok mau dipoligami kan kamu cantik nduk masih muda juga, mereka hanya bilang, ndak apa-apa mik mungkin ini sudah bagian dari jalan hidup saya, lagipula mas Fadil sangat adil mik, kasih sayangnya sama, tidak ada yang kurang dan kami isteri-isteriya diperlakukan sama, pernah ya suatu ketika ra Fadil mau pergi ke acara kondangan, waktu itukan salah satu iisterinya ada yang sakit ya, jadi pas gak ada yang dibawa semua, ra Fadil berangkat sendirian waktu itu, itu salah satu bentuk adilnya dalam hal memenuhi kewajibannya terhadap isteri-isterinya”<sup>105</sup>.

<sup>104</sup> Gus Fadil Muzakki Syah, wawancara, Jember, 11 April 2018

<sup>105</sup> Nyai Warsih, wawancara, Jember, 20 April 2018

### c. Hak Pendidikan Isteri

Pendidikan adalah hal yang penting dalam keluarga khususnya bagi seorang isteri. Adapun pemenuhan hak yang dilakukan oleh Gus Fadil dalam pendidikan isteri sebagaimana wawancara berikut:

“ Kalau masalah pendidikan isteri, ya sebenarnya cukup dirumah, kami saling menasehati, namun ketika dikehendaki untuk belajar diluar rumah, saya tidak pernah melarang isteri-isteri saya senyampang itu berdampak baik untuk dirinya dan juga untuk anak-anak, begitupun dengan karir isteri hanya saya kalau isteri jika akan berkarir maka anak menjadi prioritas yang harus diperhatikan, karna jika semua berkarir siapa yang akan mendidik anak-anak kami kedepannya, ya menurut saya lebih kepada kemaslahatan anak nantinya.”<sup>106</sup>

### d. Hak Berkunjung kepada Isteri

Kaitannya dengan hak kunjungan terhadap masing-masing isteri yang merupakan kewajiban suami yang dilakukan oleh Gus Fadil terhadap isteri-isterinya dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau jumlah kunjungan terhadap isteri tidak saya jadwal atau atur sedemikian rupa, karna sesuai komitmen yang saya buat diawal dengan semua isteri saya, bahwa saya tidak bisa untuk memenuhi full kunjungan dalam satu minggu berturut-turut, artinya komitmen seperti itu bahwa isteri harus mengerti keadaan fisik suaminya ketika tidak mampu berkunjung kepada isteri lainnya, ya Alhamdulillah sampai sekarang isteri-isteri saya mengerti saya, saling support dan tidak banyak menuntut waktu bermalam. Tapi meski demikian bukan berarti saya memposisikan diri sebagai suami yang bertingkah seenaknya dengan membedakan

<sup>106</sup> Gus Fadil Muzakki Syah, wawancara, Jember, 11 April 2018



isteri muda maupun tua, sebagai suami saya tetap berkunjung semampu saya dan itu tidak menentu, tapi sisi keadilan tetap saya laksanakan agar tidak ada yang merasa terdzolimi atau sampai merasakan ketidakadilan saya. Ya semuanya kembali kekomitmen diawal pernikahan untuk meminimalisir adanya konflik dikemudian hari”.<sup>107</sup>

### c. Strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak

Pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri-isterinya bisa dilihat dalam pemenuhan yang bersifat materi non non materi. Sebagaimana tersebut diatas. Berikut juga akan disajikan hasil wawancara bagaimana strategi pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Gus Fadil baik yang bersifat materi maupun non materi terhadap anak-anaknya.

#### 1) Pemenuhan Hak Terkait Uang Belanja Anak

Untuk pemenuhan terhadap uang belanja anak dituturkan oleh gus Fadil dalam wawancara berikut:

“Kalau masalah uang belanja anak itu saya berikan kepada ibu masing-masing anak, terkait minimalnya tidak sama karna kan setiap anak usianya tidak sama, jadi kebutuhannyapun tidak sama, misalkan anak yang usia 2 tahun masih membutuhkan susu berbeda dengan kebutuhan anak yang sudah berusia diatasnya. Jadi misalnya anak pertama saya jatah 10 ribu ya otomatis anak yang lebih besar saya jatah diatasnya seperti itu, uang belanja anak itu variatif ya, meliputi kebutuhan pokoknya diantaranya: makanan, uang jajan, bajunya. Intinya yang meliputi kebutuhan jasmaninya”.<sup>108</sup>

#### 2) Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

“Sedangkan untuk pendidikan anak-anak kami, ya saya pasrahkan keibunya masing-masing kecuali jika ada hal dimana membutuhkan campur tangan saya, misalnya

<sup>107</sup> Gus Fadil Muzakki Syah, wawancara, Jember, 11 April 2018

<sup>108</sup> Gus Fadil Muzakki Syah, wawancara, Jember, 11 April 2018

ketika anak tidak mau sekolah maka saya yang mengarahkan mereka, termasuk pengembangan diri mereka dalam pendidikan saya arahkan dan mencoba untuk menyelaraskan maksudnya, saya arahkan dengan keinginan atau minat mereka kemana mereka akan menimba sebuah ilmu. Tidak pernah saya memaksakan kehendak agar karir dan pendidikan anak-anak harus mengikuti kehendak saya, karna sejak kecil abah saya (Kiai Muzakki Syah) mengajarkan saya untuk tidak memaksakan kehendak anak dalam hal pendidikan, tugas orang tua hanya mengarahkan dan mewedahi sebisa mungkin minat anak dalam dunia pendidikan karna setiap anak memiliki kopetensi dan kemampuan yang berbeda, jadi tugas saya mengarahkan dan hanya mewedahi sekalipun hal tersebut tidak mengikuti jejak abah maupun leluhurnya sebagai pemuka agama, begitupun dengan masalah memilih pasangan hidup, saya tidak mendidik dan memaksakan bahwa pasangan hidup harus dari keluarga terpandang juga seorang kiai misalnya”<sup>109</sup>

Data terkait pendidikan anak ini juga didukung dan diperkuat oleh penuturan isteri ketiga dari Gus Fadil sebagai berikut:

“Kalau masalah pendidikan anak, kami berempat hanya bisa bisa mengarahkan, kalau katanya ra Fadil biarkan anak-anak yang memilih. Masalah pasangan hidup pun begitu, seperti pilihan gus Sahri saat memilih pasangan hidupnya, mereka dari keluarga yang biasa, tapi bagi kami khususnya ra Fadil hal itu bukanlah yang terpenting, yang penting mereka dari keluarga baik-baik dan cocok dengan gus Sahri (anak pertama Gus Fadil) adalah lebih dari cukup bagi kami”<sup>110</sup>

### 3) Pemenuhan Kasih Sayang Terhadap Anak

Pemenuhan hak kasih sayang terhadap anak-anak yang berbeda ibu dalam keluarga poligami Gus Fadil sebagaimana yang dipaparkan dalam wawancara dengan Gus Fadil berikut:

<sup>109</sup> Gus Fadil Muzakki Syah, wawancara, Jember, 11 April 2018

<sup>110</sup> Noviita, wawancara, Jember, 28 April 2018

“kalau masalah kasih sayang saya rasa mengalir saja, sebab mereka tiap hari berkumpul bersama saya, disela-sela kesibukan pasti ada waktu istirahat ya kami berkumpul sebagaimana biasanya, tetapi saya tidak membedakan anak-anak saya, dari ibu manapun tetap anak saya, saya perlakukan saya menyangkut kebutuhan jasmaninya maupun yang bersifat hiburan, misalnya rekiasi kalau yang satu minta liburan semuanya ya harus liburan, selalu bersama itu kuncinya agar rasa cemburu itu minimal tidak ada. Kalau untuk anak yang tinggal lain rumah dengan saya, tetap saya mengunjunginya meski tidak setiap malam, kalau masalah kasih sayang saya rasa dia sudah terbiasa dengan keadaan, namun untuk menghilangkan rasa jenuhnya tiap hari pasti saya jemput untuk berkumpul bersama dirumah induk sehingga kami tetap bersama dalam segala hal, tujuannya ya untuk meniadakan bentuk atau anggapan deskriminatif diantara anggota keluarga”.<sup>111</sup>

Data hasil wawancara sebagaimana yang dituturkan Gus Fadil tersebut terkait pemenuhan kasih sayang terhadap anak dari isteri ketiga, dikuatkan oleh isteri ketiga Gus Fadil Muzakki Syah yaitu Novita Kusumaningrum sebagai berikut:

“Anak saya itu kalau malam sudah terbiasa jarang ketemu abahnya (Gus Fadil) karna abahnya tidak mesti tiap hari kerumah, jadi saya yang berusaha menuhi kekurangan itu, untuk anak saya selalu saya didik untuk menyayangi abahnya dan saudara anak-anak dari abahnya, termasuk kepada isteri abahnya yang lain, sehingga rasa minder itu tidak ada, dan anak saya merasa memiliki semuanya. Kalau masalah bahagia tidak kami bahagia dan tercukupi dengan kasih sayang ra Fadil suami saya, karna memang tinggal dirumah yang berbeda adalah pilihan saya, tapi tetap kebersamaan itu kami jalin agar tercipta hubungan keluarga yang erat, ya alternatifnya suami saya (Gus Fadil) menjemput saya siang harinya untuk berkumpul dirumah Induk dari kebersamaan itulah keluarga kami baik-baik saja sampai saat ini, seperti moment kebersamaan, saling bantu dalam segala hal dan utamanya saling tukar nasehat dengan isteri lainnya.”<sup>112</sup>

<sup>111</sup> Gus Fadil Muzakki Syah, wawancara, Jember, 11 April 2018

<sup>112</sup> Novita, Wawancara, Jember, 28 April 2018

Dari sekian bentuk pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak dan isteri yang telah dipaparkan dalam wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan terhadap anak dilakukan dengan cara yang adil dan proporsional, meniadakan bentuk pembedaan secara tegas dengan perlakuan yang sama

#### 4) Potret Keadilan Gus Fadil dalam Pemenuhan hak dan Kewajiban Terhadap Isteri dan Anak

Dari beberapa data yang peneliti dapatkan terkait keadilan dalam strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dan anaknya yang dilakukan oleh Gus, dituturkan dalam hasil wawancara dengan Siti Aminah, isteri pertama Gus Fadil sebagai berikut:

“Suami saya itu orangnya bisa diajak kompromi dan selalu menepati janji, maksudnya ketika dulu saya bilang sebelum menikahi Yeni isteri kedua dan juga isteri ketiga, saya katakan harus adil, saling mengerti dan harus saling menghormati, suami saya melakukan semua itu, terkait nafkah materi misalnya, dia tidak pernah membedakan, ya kami selalu terbuka, intinya kerja sama bagaimana sekiranya yang lain merasa tidak diperlakukan beda, mulai dari uang belanja pribadi dan juga anak-anak, ya adil itu kan tidak harus sama, semua isteri menyadari hal itu, ya sesuai kebutuhan bahasanya itu pembagian secara proporsional sesuai kebutuhan. Kalau pemberian nafkah batin ya tetap seperti dulu saat dia masih berdua dengan saya tidak ada yang dikurangi, kalau ditambah iya, tapi tetap sama kok dengan isteri lainnya”<sup>113</sup>

<sup>113</sup> Siti Aminah, wawancara, Jember, 10 April 2018

Hal yang serupa terkait sikap Gus Fadil dalam pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap isteri dan anaknya yaitu sebagaimana ditegaskan oleh isteri kedua yaitu Yeni Kurnia:

“Ra Fadil menurut saya pria yang adil kepada isteri-isterinya, termasuk anak-anak saya maupun isteri pertama dan ketiga semuanya sama mbk, misalnya dari segi materi ya, kami itu berkumpul kalau nanti pemberian uang bulanan, nanti dibagi rata, terus kalau belanja kebutuhan bulanan dapur dan lain-lain kami belanja bersama-sama dengan semua isteri-isteri ra Fadil dan juga ra Fadil sendiri. Terhadap anak-anak kami juga sama, belanja satu ya semua ikutan belanja, kalau masalah nafkah batin misalnya kasih sayang semua juga sama mbk, saya sebagai isteri pertama tidak pernah berselisih tentang itu, bahkan saya sudah seperti saudara kandung dengan isteri-isteri ra Fadil, ya mungkin karna karna sering kumpul satu rumah mbk, meski isteri ketiga kalau malam hari pulang. kalau keanak-anak saya dan isteri-isteri lainnya, selalu bekerja sama mbk ya anak siapapun dari isteri keberapapun bagi kami adalah juga anak saya. Seringkali kami bertiga isteri ra Fadil curhat dan selalu bilang, anak saya ya anak mbk Mina dan juga Vita ya kalau anak saya nakal saya bilangi kemereka (isteri ra Fadil) ya tolong bantu negur juga, anggap anak sendiri, begitupun sebaliknya permintaan mbk Mina dan juga Vita sama-sama begitu, kalau masalah kasih sayang saya rasa anak-anak malah kelebihan kasih sayang mbk”.<sup>114</sup>

Sedangkan penuturan isteri ketiga, yaitu Novita hampir tidak ada bedanya, seperti yang dikatakan oleh isteri yang lainnya.

“saya isteri ketiga mbk, dan saya tinggal lain rumah dengan isteri pertama dan kedua, tapi siang hari saya pasti kumpul dirumah induk dijemput oleh suami saya tiap hari, kalau masalah pemenuhan hak dan kewajiban ra Fadil suami saya, gak ada pembedaan si mbk, dalam segi pembagian nafkah, ya ra Fadil itu adil pembagian nafkahnya proporsional sesuai dengan jumlah anak dan kebutuhannya, kalau masalah kunjungan, ra Fadil empat kali dalam seminggu kerumah mbk, mungkin karna saya bertempat tinggal lain rumah,

<sup>114</sup> Yeni Kurnia, wawancara, Jember, 10 April 2018

kadang nginap kadang tidak, karna beliau kan juga ada urusan di yayasan mbk, jadi ndak selalu nginap. Kalau masalah Alya anak saya, ya dia sudah terbiasa dengan saya, kalau malam hari memang jarang dengan abahnya, tapi siang kami tetap kumpul bersama dirumah induk, intinya ra Fadil itu adil dan tidak membeda-bedakan terhadap isteri dan anak-anaknya”.

Dari beberapa data diatas, Gus Sahri yang merupakan anak pertama dari isteri pertama Siti Aminah, mengenai sikap adil dan keterbukaan yang dilakukan oleh abahnya terhadap para isterinya dan juga anak-anaknya:

“Abah itu bagi saya orangnya tegas, disiplin dan sangat adil kepada isteri dan anak-anaknya, misalnya ya kalau umi isteri pertama dibelikan A, maka semuanya harus juga dibelikan barang A yang sama, begitupun terhadap anak-anaknya, ya cukup proporsional, apa yang anak-anaknya butuhkan abah langsung memenuhinya, begitupun dengan anak-anak yang lain kan tergantung kebutuhan mbk, misalnya ketika saya nikah kemarin, abah membelikan saya mobil rumah dan isinya, tapi satu yang abah lakukan, hal itu harus diketahui oleh semua isteri-isteri abah, umi, bunda dan mamah tentunya ya dengan persetujuan mereka, dan hal itu pasti akan dilakukan dan dirasakan oleh anak-anak abah yang lain nantinya, karna sekarang anak abah masih kecil-kecil semua, itu masalah materi. Sedangkan kalau masalah kasih sayang bagi saya tidak ada bedanya , abah itu orangnya gak keliatan dengan nyata kasih sayangnya, tapi selalu kami rasakan, seperti dulu ya kalau sekolah bahkan sampai sekarang, kalau berangkat sekolah anak-anak abah diantar dengan satu mobil oleh abah, berangkatnya bareng-bareng, ya kalau saya memiliki tiga umi sekaligus menyenangkan ya, soalnya saya bisa merasakan kasih sayang tiga ibu dalam satu rumah, dan kasih sayang mereka sama terhadap anak-anaknya tidak ada yang dibedakan”.<sup>115</sup>

Sebagaimana pengamatan ini diperkuat oleh penuturan salah satu warga yang merupakan tetangga dari Gus Fadil yang

<sup>115</sup> Gus Sahri, wawancara, Jember, 18 April 2018

tinggal disebelah barat rumahnya yang merupakan isteri dari RT setempat.

“ Lora Fadil itu dikenal dengan tiga isterinya, orangnya sangat baik kalau pas bulan puasa mesti keliling kampung untuk membagikan sodaqoh, anaknya juga sangat cerdas terbukti pas waktu masih SD dia merupakan anak yang sangat pandai, saya dan suami waktu ibunda dari ra Fadil masih hidup Nyi Halimah isteri pertama dari Kiai Muzakki saya sering jamaah dimesjidnya, dan melihat kerukunan dan kekompakan para isterinya, ra Fadil itu dikatakan berhasil mendidik ketiga isterinya, saya saja kagum dan penasaran bagaimana ra Fadil dan ketiga isteri serta anak-anaknya bisa tinggal bersama, meskipun isteri ketiga tinggal drumah berbeda tapi Cuma malam hari saja tapi mereka tetap rukun, misalnya kalau pas ra Fadil mau kepengajian ngisi undangan atau hal lainnya mbk, semua isteri dibawa, kalau salah satu sakit ya gak ada yang dibawa. Selain itu saya juga dengar kalau ra Fadil dalam membagi nafkah kepada isteri-isterinya, mereka akan dikumpulkan dan dibagi bersama-sama secara adil, kalau perlakuan ra Fadil terhadap anak-anaknya ya biasa saja mbk anak-anak mereka saya lihat kepada Abi, uminya (isteri pertama), bunda (isteri kedua), dan Mama (isteri ketiga) seperti mereka menganggap ibu kandung terhadap ketiganya tanpa merasa memiliki sekat karna satu ayah beda ibu ”.<sup>116</sup>

Keberadaan keluarga poligami Gus Fadil dengan ketiga isterinya yang dikenal harmonis dalam masyarakat dan bentuk pengayoman Gus Fadil terhadap isterinya juga dituturkan oleh pasangan suami isteri Kholifa dan suaminya yang bertempat tinggal di Rambipuji dimana keduanya merupakan alumni dari pesantren besar Al-Qodiri di Jember, sebagaimana penuturanya berikut:

“Saya mengenal gus Fadil sejak saja berada di Al-qodiri, berbicara poligami maka sayaah yang paling takut dipoligami ya, dan memandang poligami adalah momok yang identik dengan menyakiti hati seorang perempuan.

<sup>116</sup> Hj. Nur Hasanah, wawancara, Jember, 4 April 2018

Tapi setelah mengetahui ra Fadil memiliki tiga isteri akhirnya saya berfikir ulang bagaimana keluarga ra Fadil khususnya Neng Mina sebagai isteri pertama mampu dan bisa dipoligami, beliau menerima ra Fadil suaminya menikah lagi, begitupun dengan isteri kedua dan ketiga, keduanya sangat takdim dan menghormati terhadap isteri yang paling tua, dan jauh daripada itu keluarganya sampai sekarang baik-baik saja, hidup satu rumah, ya meskipun isteri ketiga dilain rumah tapi tiap pagi pasti dijemput untuk berkumpul bersama oleh ra Fadil ya menurut saya mereka selalu hidup bersama. Mungkin kebersamaan itu yang membuat keluarganya terbiasa dan hidup layaknya satu saudara dan begitupun dengan anak-anaknya, yang saling membantu dan saling menasehati satu dengan yang lainnya. Saya sangat mengapresiasi keluarga Gus Fadil selain usianya masih muda, ra Fadil dan ketiga isterinya mampu memange keluarganya dengan baik”<sup>117</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang diperoleh setelah melaksanakan penelitian di kediaman Gus Fadil yang dikenal dengan putra Al-Qodiri yang berada di (Alamat) selaku pembina Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) dan wakil ketua yayasan Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember yang diteliti mengenai Strategi putra Al-Qodiri Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga harmonis pada pernikahan poligami, didapatkan sebuah temuan kehidupan poligami yang harmonis dalam keluarganya, dengan manajemen kerja sama yang baik antara suami dengan para isteri, baik dari segi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap para isteri maupun terhadap anak-anaknya.

---

<sup>117</sup> Kholifa (alumni Sidogiri), wawancara, Jember, 4 April 2018



Gaya atau sikap yang dilakukan dalam strategi membina sebuah keluarga poligami Gus Fadil Muzakki Syah dengan ketiga isterinya dapat dispesifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Adil
2. Keterbukaan
3. S4M (saling menghormati, saling menyayangi, saling menasehati dan saling Menerima)
4. Kebersamaan (tinggal dalam satu rumah)

**Tabel  
Hasil Temuan Penelitian**

No	Fokus Penelitian	Temuan
1	Pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga harmonis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keluarga harmonis menurut Gus Fadil Muzakki Syah adalah keluarga sebagaimana yang dicita-citakan oleh syariat Islam, yaitu keluarga yang didalamnya terdapat kedamaian, ketentraman sedikit permasalahan, atau istilah lainnya adalah keluarga yang dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Lebih spesifik keluarga poligami harmonis adalah keluarga yang didalamnya ditemukan sebuah keakuran dan kerukuan diantara para isteri dan para anak.</li> </ul>
2	Strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga sakinah	Strategi Gus Fadil dalam membentuk keluarga harmonis yang sakinah, rahmah dan mawaddah, dilakukan dengan cara menerapkan berbagai

		<p>prinsip yang dibangun bersama dengan ketiga isterinya, prinsip tersebut diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prinsip keterbukaan antara suami dan para isteri dalam keluarga.</li> <li>Prinsip kebersamaan (hidup satu rumah).</li> <li>Prinsip "S4M" yaitu (saling menerima, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menasehati).</li> </ol>
3	Strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dan Anak dalam keluarga poligami Gus Fadil Muzakki Syah	Strategi yang diterapkan oleh Gus Fadil dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak dan isterinya adalah dengan cara adil yang proporsional, meniadakan bentuk perbedaan secara tegas, atau kecondongan terhadap salah satu (para istri atau anak), dengan perlakuan yang sama atas prinsip keterbukaan.

### **1. Pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga poligami harmonis**

Dalam melakukan pembahasan temuan kali ini, peneliti akan menekankan terhadap pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga harmonis. Berdasarkan hasil analisis data yang peneliti dapatkan dalam penelitian tentang pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga harmonis, menurut pandangan Gus Fadil keluarga harmonis adalah keluarga yang didalamnya terdapat sakinah mawaddah dan rahmah, dimana antara anggota keluarga merasakan ketentraman dan kasih sayang yang berlimpah, serta minimnya konflik yang ada,

sekalipun adanya konflik secara cepat dan dengan kedamaian bisa terselesaikan.

Sedangkan keharmonisan dalam keluarga bisa diukur dari keadaan keluarga itu sendiri, misalkan yang pertama, kerukunan yang ada diantara para isteri dan kedua kerukunan diantara anak-anaknya, rukun diantara isteri-isteri maksudnya adalah para isteri yang ada bisa hidup rukun dengan isteri lainnya, rukun yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat, hal ini bisa diukur dengan minimnya masalah yang timbul karna sebuah tuntutan-tuntutan tertentu, sedangkan yang kedua adalah kerukunan diantara anak-anaknya, maksudnya sama dengan diatas minim konflik diantara mereka, hal tersebut bisa diukur dengan penerimaan mereka terhadap saudara anak-anak dari ayah mereka, dan penerimaan mereka terhadap semua ibu dari ayah mereka, sehingga konflik tersebut sangat minim bahkan bisa dikatakan tidak ada. Jika dibandingkan dengan teori yang ada tentang keluarga harmonis dalam Islam pernyataan dari Gus Fadil memiliki esensi yang sama seperti dalam keluarga harmonis dalam pandangan Islam bahwa keluarga harmonis adalah:

“Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami isteri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang, hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmani. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga

keutuhannya, cinta kasih sayang ini dapat menciptakan rasa saling menghormati.<sup>118</sup>

Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis apabila keluarga tersebut memenuhi beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Kesejahteraan Jiwa
- b. Faktor Kesejahteraan Fisik
- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.”<sup>119</sup>

## **2. Strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga sakinah**

Hasil dari analisis data tentang Strategi Gus Fadil dalam membentuk sakinah dalam keluarga poligami dilakukan dengan cara menerapkan berbagai prinsip yang dibangun bersama ketiga isterinya, prinsip tersebut diantaranya:

- a. Keterbukaan antara suami dan para isteri dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga poligami sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin pembahasan mengenai strategi pemenuhan hak dan kewajiban Gus Fadil Muzakki Syah terhadap anak dan para isterinya.
- b. Prinsip kebersamaan (hidup satu rumah).
- c. Prinsip “S4M” yaitu (saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menasehati, saling mengerti).

<sup>118</sup> Peni Ratnawati, *Keharmonisan Keluarga Antara Suami Isteri di Tinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini*, (Semarang : Fakultas Psikologi Universitas), 158

<sup>119</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1982),

Hasil temuan di atas ketika dibandingkan dengan teori yang ada terdapat beberapa kesamaan, dan esensi yang sama yang menghasilkan tujuan-tujuan tertentu, terkait kesamaan misalnya:

“Dalam berkeluarga suami isteri dituntut menciptakan hubungan yang baik, dalam arti diperlukan untuk menciptakan sebuah bentuk saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan, sehingga sebuah keluarga tersebut mampu menjadi keluarga yang harmonis”.<sup>120</sup> Hal ini sejalan dengan bunyi ayat Al-Quran bahwa untuk mencapai sebuah keluarga harmonis Allah SWT telah mengatur pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri dengan cara yang ma’ruf sebagaimana bunyi ayat Al-Quran beruit: QS.Al-Baqarah ayat 228.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي  
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.<sup>121</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dikutip oleh Husen Muhammad dalam ukunya yang berjudul *Fiqh Perempuan*, ayat diatas menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki begitupun sebaliknya sehingga dapat tercipta sebuah keluarga yang harmonis.<sup>122</sup>

Dari analisa tersebut dapat diintrepetasikan bahwa, bahwa strategi yang dilakukan oleh Gus Fadil Muzakki Syah dalam mewujudkan dan mencapai keluarga harmonis dalam keluarga

<sup>120</sup> Muhammad Farid dan Farida Yunistiati dkk, *Djalali Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja*. (Portal Garuda, 2014).

<sup>121</sup> Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, Mushaf Al-Azhar, 36

<sup>122</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 147

poligaminya adalah benar dan tepat, tidak jauh berbeda dari sebuah konsep Islam dan beberapa teori yang ada. Misalnya yang *pertama* Sikap Keterbukaan dalam keluarganya, hal ini tampak jelas ketika seorang Gus Fadil atas pengakuan isterinya melakukan pembagian nafkah materi dengan duduk bersama beserta ketiga isterinya, selain itu sikap tegas ketika Gus Fadil memenuhi suatu hajat yang seharusnya didampingi oleh ketiga isterinya, tidak dilaksanakannya jika salah satu isterinya berhalangan untuk ikut hadir, maka semuanya wajib tidak boleh ada yang ikut dengannya. adil seperti inilah yang diakui oleh ketiga isterinya mampu membawa keluarga poligami Gus Fadil tersebut hidup dengan harmonis.

*Kedua*, Prinsip kebersamaan yaitu masalah hidup bersama dalam satu rumah. Hidup bersama menurut keluarga poligami Gus Fadil adalah hal yang menyenangkan, sebab menurut beliau jika keluarga poligami hidup bersama manajemen keterbukaan dan pemenuhan hak serta kewajiban lebih mudah Dia lakukan, sebab jika keluarga poligami hidup dipisah akan menimbulkan persangkaan diantara para isteri dan anak atas pemenuhan keadilan yang diberikan oleh sosok suami dalam keluarga tersebut. Hal ini didukung oleh pengakuan ketiga isteri Gus Fadil, bahwa dengan hidup bersama, mereka mampu menghilangkan prasangka buruk atas suami mereka terhadap perlakuan yang berbeda diantara isteri lainnya, selain itu menurut mereka (para isteri Gus Fadil), hidup bersama menjadi sebuah

alternatif utama untuk menghilangkan rasa cemburu diantara isteri dan membuat ikatan lahir batin diantara para isteri dan anak semakin kuat. Meskipun isteri ketiga hidup dirumah sendiri yang diberikan oleh Gus Fadil atas persetujuan isteri pertama dan kedua karna rumah yang tidak cukup besar untuk ditempati bersama dengan isteri ketiga, namun menurut isteri ketiga siang hari suaminya (Gus Fadil) selalu menjemputnya atas kesepakatan bersama dengan ketiga isteri untuk berkumpul disatu rumah milik Gus Fadil di daerah Gebang Jember.

*Ketiga*, Prinsip “S4M” yaitu (saling mengerti, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menasehati), prinsip ini selalu Gus Fadil tanamkan dalam mendidik isteri dan anak-anaknya, begitupun dengan para isteri sendiri, dalam penuturannya saat diwawancara peneliti mendapatkan jawaban yang hampir sama dari ketiga istri Gus Fadil, misalnya dalam hal saling menyayangi dan menasehati, bentuk aplikatifnya adalah, para isteri bekerja sama, untuk saling menasehati ketika isteri yang lain didapati melakukan kesalahan atau membutuhkan bimbingan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai isteri maupun sebagai madrasah bagi anak-anak mereka.

### **3. Strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dan Anak dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah**

Hasil dari analisis data tentang strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dan anak dalam keluarga poligami Gus Fadil, peneliti menemukan bahwa strategi Gus Fadil dalam pemenuhan hak dan

kewajibannya terhadap anak dan para isteri dilakukan dengan cara berpegang pada sebuah prinsip diantaranya:

1. Adil secara proporsional baik dalam hal pemberian hak dan kewajiban terhadap isteri maupun anak-anaknya dengan sikap terbuka antara anggota keluarga dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap semua isteri dan anak-naknya yang bersifat pembagian materi. Hingga mulai dari pemasukan sampai dengan pengeluaran ekonomi serta meniadakan bentuk pembedaan secara tegas, atau kecondongan terhadap salah satu (para isteri atau anak), dengan perlakuan yang sama.

Hasil temuan di atas jika dibandingkan dengan teori yang ada terdapat beberapa kesamaan terkait kesamaan misalnya:

“Tujuan dan Prinsip pernikahan dalam Islam adalah menciptakan rumah tangga yang bahagia/harmonis yang penuh dengan kasih sayang, untuk tercapainya tujuan tersebut maka suami dan isteri harus melaksanakan hak-hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarganya”.<sup>123</sup> Sedangkan terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami yang memiliki lebih dari seorang isteri maka harus dilakukan dengan cara yang adil, para ulama menyepakati bahwa kata “adil” dalam pernikahan poligami ini adalah adil dalam hal yang disanggupi seperti sandang, pangan dan papan, sedangkan “adil” dalam masalah cinta diantara isteri-isterinya itu adalah sesuatu yang sulit bagi seorang suami, karna kecondongan perasaan terhadap salah satu isteri pasti ada, maka darinya seorang suami tetap diwajibkan bergaul secara baik dengan semua isterinya baik yang dicintai atau yang kurang dicintai dan tidak menampakkan kecondongan itu diantara isterinya, karna Islam melarang adanya salah satu isteri dijadikan permaisuri dan lainnya sebagai pelayan”.<sup>124</sup>

<sup>123</sup> Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 105

<sup>124</sup> Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 130



Dari analisa tersebut dapat diintrepetasikan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri dan anak yang dilakukan oleh Gus Fadil Muzakki Syah dengan cara yang adil dan terbuka antar anggota keluarga, menghasilkan sebuah harmonisasi dan ketahanan didalam rumah tangga poligami maupun rumah tangga pada umumnya. Keadilan dalam masalah cinta (kasih sayang) adalah mustahil dia rasakan, namun bentuk adil tetap harus dijaga karena menurutnya adil adalah sesuatu hal yang nampak dan dikatakan adil apabila terlihat adil, maka kemudian tidak ada alasan jika seorang pelaku poligami berlaku tidak adil dalam masalah kasih sayang terhadap isteri-isterinya. Sedangkan keterbukaan sebagaimana tersebut diatas menjadi prinsip dasar dalam memberikan bentuk keadilan yang proporsional terhadap hak dan kewajiban atas anak dan para isteri.

Karna sebuah keterbukaan dalam rumah tangga poligami adalah kunci untuk menghindari sebuah prasangka yang negatif antara para isteri atau anak-anak mereka terkait hak dan kewajiban yang diberikan oleh suami terhadapnya

IAIN JEMBER

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada fokus penelitian, dan metode kualitatif yang digunakan, maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga harmonis yaitu, sebuah keluarga yang didalamnya terdapat sakinah mawaddah dan rahmah, dimana antara anggota keluarga merasakan ketentraman dan kasih sayang yang berlimpah, Sedangkan keharmonisan dalam keluarga poligami menurut Gus Fadil bisa diukur dari keadaan keluarga itu sendiri, pertama, adanya kerukunan yang ada diantara para isteri, dan kedua kerukunan diantara anak-anaknya.
2. Sedangkan strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga sakinah, dilakukan dengan cara menerapkan berbagai prinsip yang dibangun bersama ketiga isterinya, prinsip tersebut *Pertama*, keterbukaan antara suami dan para isteri dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. *Kedua*, prinsip kebersamaan (hidup satu rumah). *Ketiga*, yaitu Prinsip “S4M” yaitu (saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menasehati dan saling menerima ) antar anggota keluarga.
2. Strategi Gus Fadil dalam pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap anak dan para isteri dilakukan dengan cara berpegang pada sebuah prinsip, yang *Pertama*, adil secara proporsional baik dalam hal pemberian

nafkah lahir maupun batin baik terhadap isteri maupun anak-anaknya. Yang *Kedua* Bersikap terbuka, dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap semua isteri dan anak-naknya yang bersifat materi maupun non materi.

## B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam keluarga poligami Gus Fadil Muzakki Syah dengan ketiga isterinya, kiranya ada beberapa hal yang mendorong peneliti untuk memberikan masukan terkait penelitian ini yaitu strategi membentuk keluarga harmonis pada pernikahan poligami Gus Fadil Muzakki Syah diantaranya:

### 1. Bagi Keluarga Poligami Gus Fadil

Dari data berupa kesimpulan dalam keluarga poligami Gus Fadil didapatkan sebuah data bahwa hidup bersama dan berkumpul dalam satu satu atap merupakan alternatif untuk menghilangkan kecemburuan dan dugaan-dugaan negatif terhadap hak dan kewajiban yang diberikan oleh seorang suami, maka seyogianya ketiga isteri diupayakan untuk tinggal bersama dalam satu rumah atau paling tidak dalam satu lingkungan, mengingat isteri ketiga tinggal dirumah yang berbeda. Tujuannya adalah agar anak dan isteri yang tinggal ditempat tinggal yang lain tetap bisa mendapatkan waktu kasih sayang yang sama dengan anak dan isteri yang lainnya, meskipun pada kenyataannya hal tersebut tidak lagi dipersoalkan karena sebuah kebiasaan yang telah dinikmati oleh anak dan isteri ketiga dalam keluarga poligami Gus Fadil.

## 2. Bagi Suami (pelaku poligami)

Poligami adalah alternatif dalam sebuah keluarga, sebagaimana potret keluarga poligami harmonis dalam keluarga Gus Fadil Muzakki Syah menunjukkan adanya strategi-strategi tertentu, misalnya strategi untuk memperoleh izin dari isteri pertama, kedua, dan ketiga berikut pelegalan pernikahannya didepan hukum, serta strategi bagaimana memagement sebuah keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan anak-anak yang berbeda ibu tersebut mampu mencapai keharmonisan dalam keluarga, hal ini menjadi sebuah kritik dan saran bagi para pelaku poligami pada umumnya atau yang hendak melakukan poligami, bahwa ada banyak jalan untuk melakukan dan mengelola keluarga poligami dengan baik dan sesuai Syariat Islam tentunya tidak dengan praktik poligami secara liar yang sering dilakukan oleh kalangan sipil maupun non sipil sehingga menyalahi peraturan yang ada dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian serta dampak hukum negatif bagi para wanita dan anak-anak yang dilahirkannya dikemudian hari.

## 3. Bagi para isteri

Poligami adalah praktik pernikahan yang dilegalkan baik secara agama maupun hukum dalam perundang-undangan di Indonesia, pelegalan poligami bukan merupakan wujud manifestasi dari kepentingan personal melainkan hal tersebut lahir atas pertimbangan-pertimbangan dampak positif dan negatif yang ada, sebagaimana yang diamanatkan dari Pempres Kompilasi hukum Islam, dan undang-undang nomor 1 tahun

1974 tentang pernikahan bahwa tujuan diperbolehkannya poligami adalah, ketika isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, suami yang hiperseks sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang isteri, Jumlah perempuan melebihi laki-laki dan terakhir seorang isteri yang menyuruh suaminya untuk berpoligami, maka sebenarnya tujuan dari poligami adalah hal yang wajar dilakukan untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan bersama dan menghindarkan pasangan dari kemaksiatan.

#### 4. Bagi masyarakat

Mengingat eksistensi dari poligami, bahwa poligami bukanlah momok yang harus sama sekali dibenci dan dihindari, sebab keberadaannya tidak selalu membawa petaka dalam rumah tangga, selain hal tersebut diatur dalam syariat Islam nyatanya terdapat banyak pasangan poligami yang hidup bahagia dan harmonis, sebagaimana dalam potret keluarga Gus Fadil Muzakki Syah yang merupakan putra dari Kiai Muzakki Syah Pendiri pesantren AL-Qodiri Jember, strategi dan pengelolaan poligami dengan cara yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam mampu melahirkan sebuah keluarga harmonis diantara para isteri dan anak-anaknya. Poligami adalah hal yang baik jika dilakukan dengan baik sedangkan stigma negatif yang muncul tentang poligami sebenarnya lahir dari pelaku poligami yang tidak bertanggung jawab bukan dari poligaminya. Maka sudah seharusnya memandang

poligami sebagai alternatif dan kemaslahatan bersama, bukan sebuah ancaman dalam keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001)
- Tim Redaksi Nuansa Aula, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Kewarisan dan Perwakafan* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015)
- Rais, Isnawati, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Depag RI, 2006)
- Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013)
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010)
- Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014)
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Wirawan Sarwono, Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982)
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2001)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh sunnah* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1983) jilid II
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- al-Haj, Hani, *Terkadang Satu Isteri Tidak Cukup* (Jakarta timur: Pustaka Al-Kausar, 2003)
- fahmie, Anshori, *Siapa Bialng Poligami Itu Sunnah* (Depok: Pustaka IIMaN, 2007)
- Surakmat, Winarno, *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: CV Tarsito, 1990)
- Suekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1984)

Widodo Muktar, Erna, *Kotruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif* (Yogyakarta: Avyrauz, 2000)

F.S, Miftahuk, "*Kisah Cinta Lora Fadil dan Tiga Isteri*", [www.JawaPos.com/read/2017/0331.html](http://www.JawaPos.com/read/2017/0331.html)

Ratnawati, Peni, *Keharmonisan Keluarga Antara Suami Isteri di Tinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini*, (Semarang : Fakultas Psikologi Universitas)

Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 7*

Rodliyah, Siti, *Pendekatan Silaturahmi dalam Membangun Kerukunan Poligami: Studi Tentang Pola Interaksi Keluarga Poligami Kabupaten Jember*, (IAIN Jember: Laporan Akhir Penelitian Individual)

Yigibalom, Leis , *Peranan Interaksi Anggota Keluarga dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga Di Desa Kmuluk Kec. Tiom Kab. Lanny Jaya* (Lanny Jaya : 2013)

Muhammad Farid dan Farida Yunistiati dkk, *Djalali Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja* (Portal Garuda, 2014)

Ismatulloh, A.M, *Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Perspektif penafsiran kitab l-Quran d tafsirnya)*





## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Strategi membentuk keluarga harmonis pada pernikahan poligami Gus Fadil Muzakki Syah	1. Strategi pembentukan Keluarga Harmonis Pada keluarga poligami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga harmonis</li> <li>2. Strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga sakinah</li> <li>3. Strategi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak dan isteri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam</li> <li>1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri</li> <li>2. Poligami dalam Islam</li> <li>3. Syarat-syarat Poligami</li> <li>4. Hikmah dan Manfaat Poligami</li> <li>5. Alasan Poligami</li> </ol>	<p>Primer: Hasil observasi dan wawancara kepada responden, yakni Gus Fadil Muzakki Syah</p> <p>Sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan hukum sekunder: Buku-buku hukum, jurnal, artikel, serta bacaan yang terkait</li> <li>2. Bahan hukum primer: undang – undang nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan)</li> <li>3. Bahan hukum tersier: kamus ilmiah</li> </ol>	<p>Pendekatan: kualitatif Deskriptif</p> <p>Jenis: - penelitian lapangan (<i>field reseach</i>)</p> <p>Tekhnik pengumpulan data: - Observasi, wawancara dan dokumentasi</p> <p>Keabsahan data: - Triangulasi sumber</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pandangan Gus Fadil Muzakki Syah terhadap keluarga poligami harmonis?</li> <li>2. Bagaimana strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam membentuk keluarga sakinah?</li> <li>3. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak dan isteri dalam keluarga poligami Gus Fadil Muzakki Syah?</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nur Azizah  
NIM : 083141102  
Program studi : AL-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Institut : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“STRATEGI MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS PADAPERNIKAHAN POLIGAMI GUS FADIL MUZAKKI SYAH”** secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 09 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Nur Azizah  
NIM. 083141102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Telp (0331) 487550, Fax (0331)427005, Kode Pos: 68136  
Website: www.iain-jember.ac.id / email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B537In.20/4.a/PP.00.9/04/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Jember, 10 April 2018

Kepada Yth.  
Gus Fadil Muzakki Syah  
di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Ibu/Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Nur Azizah  
NIM : 083141102  
Semester : 8  
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Alamat : Perum Griya Mangli Indah Blok BC1D  
No Hp : 082230739769  
Judul Skripsi : **Strategi Gus Fadil Muzakki Syah dalam Membentuk Keluarga Poligami Harmonis**  
Hari/Tgl : 10 April 2018 - Selesai

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,









Pujiono

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Nur Azizah

Nim : 083141102


Judul Skripsi : Strategi Gus Fadil Muzakki Syah Dalam Membentuk Keluarga Poligami Harmonis Pada Pernikahan Poligami Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	NAMA	PARAF
1	4 April 2018	Wawancara observasi	Nur Hasanah RT setempat	
2	6 April 2018	Wawancara observasi	Kholifah Alumni PP Al-Qodiri	
3	10 April 2018	Pengajuan surat penelitian	Gus Fadil MS	
4	11 April 2018	Wawancara		
5	12 April 2018	Wawancara	Siti Aminah isteri pertama	
6	12 April 2018	Wawancara	Yeni Kurnia Isteri kedua	
7	28 April 2018	Wawancara	Novita KN Isteri ketiga	
8	19 April 2018	Wawancara	Gus Sahri anak sulung Siti Aminah	
9	19 April 2018	Wawancara dan Dokumentasi	Tim Pengurus PP Al-Qodiri	











## DENAH LOKASI PENELITIAN



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nur Azizah  
NIM : 083141102  
Program studi : AL-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Institut : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “**STRATEGI MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS PADAPERNIKAHAN POLIGAMI GUS FADIL MUZAKKI SYAH**” secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 09 Juli 2018

Saya yang menyatakan

Nur Azizah  
NIM. 083141102

IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



### 1. Identitas diri

Nama : Nur Azizah  
NIM : 083 141 102  
Fakultas / Prodi : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 19 Mei 1995

### 2. Riwayat Pendidikan

- TK Miftahul Ulum, Jurang Jero Gading Probolinggo
- MI Miftahul Ulum, Jurang Jero Gading Probolinggo
- SMP Zainul Hasan II, Condong Gading Probolinggo
- SMK Sunan Bonang, Brani Wetan Maron Probolinggo
- IAIN Jember

### 3. Pengalaman Organisasi

- Ketua Osis SMK Sunan Bonang Brani Wetan Maron Probolinggo
- ICIS devini Bahasa Inggris
- HMPS AS
- PMII Rayon Syariah